



**PUTUSAN**

**NOMOR 237/PDT/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Datuk Siregar**, berkedudukan di Desa Pagaran Baringin Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, **selaku PEMBANDING semula PENGUGAT;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafaruddin Hasibuan, S.H dan Nifzul Revli, S.H. yang berkantor pada Syafaruddin Hasibuan, S.H. & Associates yang beralamat di Jl. Sikambing No. 2 Kelurahan Silalas, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2019;

**Lawan:**

1. **Herman Syah**, bertempat tinggal di Lingkungan I Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, **selaku TERBANDING I semula TERGUGAT I;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parwan Bangun Harahap, S.H dan Martua Hamonangan Siregar, S.H. yang berkantor pada Parwan Bangun Harahap, S.H & Rekan yang beralamat di Jl. Imam Bonjol, Padangmatinggi, Kota Padangsidempuan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2019;

2. **Hotnida**, bertempat tinggal di Desa Hasahatan Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, **selaku TERBANDING II semula TERGUGAT II;**

Dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada Nur Hadijah Pasaribu yang beralamat di Jl. Desa Hasahatan Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 16 Januari 2020;

3. **Edy Anwar Ritonga, S.H., M.Kn.** selaku Notaris di Kota Padang Sidempuan dalam hal ini bertindak sebagai Protokoler/Notaris Penggati dari Alm. Indra Syarif



Halim, S.H, bertempat tinggal di Jl. W.R. Supratman No. 61 Wek-II, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, **selaku TERBANDING III semula Tergugat III;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pada Mulia Hasibuan, S.H. yang berkantor pada Pada Mulia Hasibuan, S.H. & Associates yang beralamat di Jl. Sultan Hasaaddin No. 17 Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2019;

4. **Ahli Waris dari Alm. Hamdan Siregar, yaitu: Nurmaidah Harahap (Isteri Alm. Hamdan Siregar) dan Arkyan Siregar, (Anak Kandung Alm. Hamdan Siregar)** bertempat tinggal di Jl. Sutan Soripada Mulia, Gang Masjid, Kelurahan Bonan Dolok, Kec. Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidempuan, **selaku Terbanding IV semula Tergugat IV;**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Parwan Bangun Harahap, S.H dan Martua Hamonangan Siregar, S.H. yang berkantor pada Parwan Bangun Harahap, S.H & Rekan yang beralamat di Jl. Imam Bonjol, Padangmatinggi, Kota Padangsidempuan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2019;

5. **Ahli Waris dari Alm. Burhanuddin Hasibuan, yaitu: Rahmat Hasibuan, (Alm. Burhanuddin Hasibuan)** bertempat tinggal di Desa Bulusonik, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas dan Affan Hasibuan, (Anak Kandung Alm. Burhanuddin Hasibuan), bertempat tinggal di Lingkungan-VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, **selaku TERBANDING V sebelumnya Tergugat V;**

6. **Ahli Waris dari Alm. H. Syamsul Bahri Harahap, yaitu: Gustina Nasution, (Istri Alm. H. Syamsul Bahri Harahap), Andri Saputra Harahap, (Anak Kandung Alm. H. Syamsul Bahri Harahap), Ary Harahap, (Anak Kandung Alm. H. Syamsul Bahri Harahap), Mhd. Zunedi Halomongan Harahap, (Anak Kandung Alm. H. Syamsul Bahri Harahap)** bertempat tinggal di



Lingkungan-III, Kelurahan Pasar Sibuhuan,  
Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas,  
**selaku TERBANDING VI semula Tergugat VI;**

7. **Pemerintah R.I. di Jakarta, Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Kepala BPN R.I. di Jakarta, Cq. Kanwil BPN  
Provinsi Sumatera Utara di Medan, Cq. Kepala  
Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan,**  
beralamat di Jl. Willem Iskandar No.8, Sadabuan, Kec.  
Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan,  
**selaku Terbanding VII semula TERGUGAT VII;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainuddin  
Manurung, S.H. dan Fredrigk Rogate Huta Julu, S.H.  
yang berkantor pada Kantor Pertanahan Kabupaten  
Tapanuli Selatan, beralamat di Jl. Willem Iskandar No.  
8, Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara,  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari  
2019;

#### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

##### **Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 Juni 2020 Nomor 237/Pdt/2020/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara antara kedua belah pihak diatas;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 02 Juni 2020 Nomor 237/Pdt/2020/PT MDN., tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan tanggal 03 Juni 2020 Nomor 237/Pdt/2020/PT MDN tentang Penentuan hari sidang perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbh tanggal 06 Maret 2020;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 24 September 2019 dengan Register Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat ada memiliki lahan perkebunan seluas  $\pm$  33.665 M2, dengan ukuran dan batas-batas, sebagai berikut:

Utara berbatas dengan Tanah Bidin	= 155 M
Timur berbatas dengan Tanah Tinjak	= 154 M
Selatan berbatas dengan Jalan raya Sibuhuan-Sosa	= 252 M
Barat berbatas dengan Tanah Tiaman	= 79 M
dengan Tanah Darman	= 85 M

Setempat dikenal dengan Desa Arse Simartokis, Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas, sebagaimana tersebut dalam Akta Hibah No.590/53/Kec. Brm/2004 tanggal 27 April 2004 yang diperbuat oleh dan di hadapan Camat Kec. Barumun selaku PPAT;
2. Bahwa oleh karena Akta Hibah No. No.590/53/Kec. Brm/2004 tanggal 27 April 2004, diperbuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu serta telah pula disetujui oleh semua Ahli Waris, maka secara hukum Akta Hibah No.590/53/Kec. Brm/2004 tanggal 27 April 2004, patut dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;
3. Bahwa sebelum di hibahkan kepada Penggugat di atas tanah Penggugat tersebut sejak tahun 2003 telah ditanami dengan Kelapa Sawit oleh Penggugat dan keluarga Penggugat. Dan sekarang Kelapa Sawit tersebut telah besar dan mencapai tinggi 6 meter dan telah menghasilkan buah;
4. Bahwa selama Penggugat menguasai dan mengusahi lahan perkebunan tersebut dan telah pula menanaminya dengan pokok Kelapa Sawit dari tahun 2003 s/d akhir tahun 2008 tidak pernah ada yang komplain atau mengaku-ngaku ada memiliki sebagian lahan/tanah di dalam areal tanah kebun Penggugat tersebut;
5. Bahwa pada hari Minggu, 25 Januari 2009 sekira pukul 11.00 WIB H. SYAMSUL BAHRI HARAHAHAP (Pewaris Tergugat-VI), ketika itu masih hidup, tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan penebangan pokok kelapa Sawit milik Penggugat. Atas perbuatan H. Syamsul Bahri Harahap tersebut Penggugat telah melaporkannya ke Polsek Barumun, pada tanggal 26 Januari 2009. Namun mengingat faktor kemanusiaan dan masih ada hubungan kekerabatan, maka Penggugat bersedia membuat dan menandatangani Surat kesepakatan/perdamaian dengan H. Syamsul Bahri Harahap yang pada inti berisikan:
  - Penggugat bersedia mencabut kembali laporan Polisi tertanggal 26 Januari 2009;
  - H. Syamsul Bahri Harahap mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;



6. Bahwa setelah kasus pengrusakan/penebangan pohon sawit Penggugat oleh Alm. H. Syamsul Bahri Harahap tahun 2009, sejak saat itu tidak ada seorangpun yang mengklaim memiliki lahan di atas sebagian lahan kebun milik Penggugat tersebut. Namun tiba-tiba sekitar pertengahan tahun 2019 Penggugat dilaporkan ke Polsek Barumun oleh NURMAIDAH HARAHAP (Tergugat-IV). Namun Polsek Barumun menolaknya.

Kemudian Nurmaidah Harahap (Tergugat-IV) mengadukan Penggugat Ke Polres Tapanuli Selatan dan Pengaduan Tergugat-IV tersebut diterima dengan tuduhan telah memakai tanah tanpa izin yang berhak.

Yang mana menurut pengakuan Nurmaidah Harahap (Tergugat-IV), Alm. Suami Nurmaidah Harahap/Tergugat-IV yang bernama Alm. HAMDAN SIREGAR telah membeli tanah kepada Tergugat-I. Namun lokasinya oleh Tergugat-IV diklaim termasuk dalam bahagian tanah kebun milik Penggugat tersebut.

Seterusnya menurut pengakuan Tergugat-IV Alm. Suami Tergugat-IV pada tahun 2007 tanah yang dibeli dari Tergugat-I tersebut disertipatkan, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No.29/Desa Bulusonik/Tahun 2007, Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas d/h Kab. Tapanuli Selatan seluas 1.701 m2 yang diterbitkan oleh Tergugat-VII; .

7. Bahwa setelah Penggugat selidiki, maka diketahui, Tergugat-II pada Agustus 2004 ada menjual tanah kepada Tergugat-I seluas 3.402 m2 terletak di Desa Bulusonik, Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas d/h Kab. Tapanuli Selatan, sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli No.452/2004 tanggal 9 Agustus 2004, dibuat oleh dan di hadapan Tergugat-III selaku Notaris dan PPAT Kota Padangsidimpuan.

Adapun dasar surat tanah yang diperjual belikan tersebut menurut Tergugat-I adalah Surat Jual tanggal 2 Mei 1977 dibuat di bawah tangan di atas kertas bermaterai Rp.25 tahun 1975, dengan pihak Penjual PURBA (Nenek Penggugat) pembeli Si-Jitoib (Suami Tergugat-II).

Akan tetapi terdapat kejanggalan dari Surat Jual tanggal 2 Mei 1977 tersebut, yaitu:

- Padahal tahun 1977 tersebut Nenek Penggugat (Ompung PURBA) sudah 4 tahun meninggal dunia, tepatnya tahun 1973. Jadi adalah sangat tidak logis, jika di tahun 1977 Ompung PURBA melakukan jual beli tanah perkara dengan Si-Jitoib tersebut;
- Dalam Surat Jual tertanggal 2 Mei 1977 tersebut nama Si-JITOIB seakan-akan hanya dicatut saja, dan SiJITOIB selaku Pembeli sama sekali tidak menandatangani Surat Jual tersebut. Sehingga hal ini





membuka peluang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk berbuat curang;

8. Bahwa begitu juga dengan SI-JITOIB, semua orang dikampung Pasar Sibuhuan tersebut mengetahui keberadaan SIJITOIB secara ekonomi termasuk ekonomi lemah, pekerjaannya serabutan (Tidak memiliki pekerjaan tetap), terkadang menjual kacang, terkadang bekerja sebagai buruh tani. Dan kondisi rumah Si-JITOIB sangat sederhana, berdinding papan ala kadarnya dengan ukuran 3x4 m berbentuk panggung, sehingga tidak mungkin saat itu dia mampu membeli tanah perkara seluas  $\pm$  3.402 m<sup>2</sup>, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan pokok saja SiJITOIB belum mampu memenuhi secara baik dan cukup;
9. Bahwa berkaitan dengan posita point 7 dan 8 di atas Penggugat juga mengkonfirmasi kepada Tergugat-II tentang Suami Tergugat-II apa benar ada memiliki lahan/tanah seluas 3.402 m<sup>2</sup> yang dibelinya dari Nenek Penggugat. Akan tetapi Tergugat-II malah heran dan merasa tidak memiliki lahan/tanah seluas itu. Dan Tergugat-II hanya mendengar tentang suaminya punya tanah seluas 3.402m<sup>2</sup> adalah dari Tergugat-I. Sedangkan suami Tergugat-II sendiri tidak pernah bercerita atau mengatakan ada memiliki lahan/tanah seluas 3.402m<sup>2</sup> dilahan/tanah Penggugat;
10. Bahkan Tergugat-II bersedia membuat surat pernyataan yang menerangkan tentang Akta Jual Beli No.452/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tersebut yang isinya tidak sesuai dengan fakta yang ada, yaitu:
  - 10.1. Tergugat-II tidak pernah datang menghadap ke kantor Tergugat-III di Kota Padangsidempuan;
  - 10.2. Tergugat-II disuruh tandatangani Akta Jual Beli No.452/2004 tersebut oleh Tergugat-I di rumah Tergugat-II;
  - 10.3. Tergugat-II tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.10.000.000,- dari Tergugat-I sebagai harga jual beli tanah seluas 3.402m<sup>2</sup> tersebut dari Tergugat-I, seperti tersebut dalam Akta Jual Beli No.452/2004 tersebut;
  - 10.4. Tergugat-II hanya diberikan uang oleh Tergugat-II sebesar Rp.50.000,- karena telah menandatangani Akta Jual Beli No.452/2004 tersebut;
11. Bahwa benar keluarga Penggugat baik Orangtua maupun Nenek Penggugat (Ompung PURBA) tidak pernah menjual sebagian dari tanah yang dihibahkan kepada Penggugat tersebut, kepada siapapun juga termasuk kepada Si-Jitoib suami Tergugat-II, pada tahun 1977 seperti yang dikatakan Tergugat-I tersebut, karena tahun 1973 Nenek/Ompung PURBA telah meninggal dunia;
12. Bahwa berkaitan dengan posita gugatan point 7, 8, 9, 10 dan 11 di atas, nyatalah bahwa Surat Jual tertanggal 2 Mei 1977 Jo. Surat Jual di bawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan tanggal 12 Mei 1997 Jo. Akta Jual Beli No.452/2004 tanggal 9 Agustus 2004 terhadap tanah perkara hanyalah akal-akalan Tergugat-I belaka dan secara hukum dapat dikategorikan sebagai surat-surat yang cacat hukum, maka harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

13. Bahwa begitu juga dengan perbuatan Tergugat-I yang mengalihkan sebagian tanah/lahan Penggugat tersebut kepada Tergugat-IV seluas 1.701m<sup>2</sup> dengan Akta Jual Beli, tanggal 9 Agustus 2004 diperbuat oleh dan di hadapan Tergugat-III yang kemudian pada Juni 2007 lahan seluas 1.701 m<sup>2</sup> tersebut diterbitkan sertipikat Hak Milik No.29/Bulusonik/2007 an. Pewaris Tergugat-IV (Alm. Hamdan Siregar) oleh Tergugat-VII tanpa memeriksa secara cermat dan teliti keabsahan dan kecocokan surat-surat tersebut dengan lokasi dan situasi tanah terperkara, karena tanah yang diterbitkan sertipikatnya tersebut berlokasi di Desa Arse Simatorkis, bukan Desa Bulusonik.
14. Bahwa kemudian lahan yang sama oleh Tergugat-I dijual lagi kepada Pewaris Tergugat-V (Alm. Burhanuddin Hasibuan) pada 28 Desember 2007 dengan luas yang persis sama dengan SHM No.29/Bulusonik/2007, yaitu seluas 1.701 m<sup>2</sup> atau 63 m x 27 m, terletak di Desa Bulusonik, Kec. Barumon, Kab. Padang Lawas d/h Kab. Tapsel, dengan batas-batas:
  - Utara berbatas dengan tanah H. Fahrudin;
  - Selatan berbatas dengan Jl. Besar ke Sosa;
  - Barat berbatas dengan tanah Darman;
  - Timur berbatas dengan tanah Alm. Purba;sebagaimana tersebut dalam Surat Jual Beli tanggal 28 Desember 2007.
15. Kemudian pada tahun 2008 Tergugat-I kembali menjual sebagian tanah Penggugat tersebut kepada Pewaris Tergugat-VI (Alm. H. Syamsul Bahri Harahap), dengan luas 79 m x 27 m atau seluas  $\pm$  2.133 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Bulusonik, Kec. Barumon, Kab. Padang Lawas d/h Kab. Tapsel, dengan batas-batas:
  - Utara berbatas dengan tanah Doar Sikumbang;
  - Selatan berbatas dengan Jl. Raya Sibuhuan-Sosa;
  - Barat berbatas dengan tanah Darman Tanjung;
  - Timur berbatas dengan tanah Burhanuddin Hasibuan;Sebagaimana tersebut dalam Surat Jual Beli tanggal 2 Maret 2008.
16. Bahwa mengingat Almh. Nenek Penggugat OMPUNG PURBA semasa hidupnya sama sekali tidak pernah menjual atau mengalihkan sebagian dari tanah/lahan kebunnya kepada pihak siapapun juga, termasuk kepada Si-Jitoib pada tahun 1977, terlebih lagi Ompung PURBA tersebut tahun 1973



telah meninggal dunia. Jadi adalah hal yang mustahil tahun 1977 Ompung Purba (Almarhum) melakukan jual beli atas tanah perkara dengan Si-Jitoib. Dengan demikian Surat Jual dibawah tangan tertanggal, Pagaran Baringin, 2 Mei 1977 Jo. Akta Jual Beli No.452/2004 tanggal 9 Agustus 2004, adalah cacat hukum, sehingga tidak berkekuatan hukum;

17. Bahwa oleh karena asal surat Tergugat-I atas tanah perkara, yaitu: Surat Jual dibawah tangan tertanggal, Pagaran Baringin, 2 Mei 1977 Jo. Akta Jual Beli No.452/2004 tanggal 9 Agustus 2004, yang diperbuat oleh dan dihadapan Tergugat-III, cacat hukum, maka surat-surat turunan dari surat yang cacat hukum tersebut yang diperbuat Tergugat-I terhadap pengalihan tanah perkara, yaitu:

- 17.1. AKTA JUAL BELI, tanggal 9 Agustus 2004 antara Tergugat-I dengan Hamdan Siregar (Pewaris Tergugat-IV) di hadapan Tergugat-III;
  - 17.2. Sertipikat Hak Milik No.29/Bulusonik/2007 an. Pewaris Tergugat-IV (Alm. HAMDAN SIREGAR) yang diterbitkan Tergugat-VII;
  - 17.3. SURAT JUAL BELI tanggal 28 Desember 2007 atas tanah perkara antara Tergugat-I dengan Pewaris Tergugat-V (Alm. BURHANUDDIN HASIBUAN);
  - 17.4. SURAT JUAL BELI tanggal 02 Maret 2008 atas tanah perkara antara Tergugat-I dengan Pewaris Tergugat-VI (Alm. H. SYAMSUL BAHRI HARAHAHAP);
- KESEMUANYA CACAT HUKUM DAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM.

18. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat-I dengan Tergugat-II yang memperjual belikan sebagian tanah/lahan Penggugat seluas  $\pm$  3.402 m2 melalui Akta Jual Beli No.452/2004 tanggal 9 Agustus 2004 yang diperbuat oleh Tergugat-III, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, serta perbuatan-perbuatan Tergugat-I yang memperjual belikan sebagian tanah Penggugat tersebut:

- kepada Pewaris Tergugat-IV (Alm. Hamdan Siregar) dengan Akta Jual Beli tanggal 9 Agustus 2004 di hadapan Tergugat-III dan telah pula diterbitkan sertipikatnya oleh Tergugat-VII (SHM No.29/Bulusonik/2007);
- kepada Pewaris Tergugat-V (Alm. Burhanuddin Hasibuan);
- kepada Pewaris Tergugat-VI (Alm. Syamsul Bahri Harahahap);
- serta perbuatan Tergugat-IV melalui orang suruhan Tergugat-IV yang telah memasang pagar dengan seng sekeliling tanah perkara, maka kesemua perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat, secara Materil dan Immateril;





19. Bahwa adapun kerugian materil yang dialami Penggugat, adalah tidak dapatnya Penggugat menguasai dan mengelola lahan seluas  $\pm 3.402m^2$  tersebut, yang sekarang telah dipagar sekelilingnya dengan seng oleh Tergugat-IV melalui tukang atau orang suruhannya. Kerugian Materil Penggugat mana dalam perkara ini Penggugat tetapkan sebesar Rp.150.000.000,-

Sedangkan kerugian Immateril yang dialami Penggugat sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun dalam perkara ini Penggugat tetapkan sebesar Rp.500.000.000,-;

20. Bahwa terhadap kerugian Materil dan Immateril Penggugat sejumlah Rp.650.000.000,- tersebut dihukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarnya kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

21. Menghukum Tergugat-IV untuk membongkar pagar seng di atas tanah perkara tersebut. Dan menghukum Tergugat-I, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah perkara tanpa syarat serta bebas dari segala bentuk agunan maupun Sitaan.

22. Bahwa demi menghindari kerugian yang lebih besar lagi terhadap Penggugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah perkara tersebut;

23. Bahwa mengingat di lahan perkara terdapat beberapa kedai kopi yang terkurung pagar seng tersebut dan juga membuat akses Penggugat masuk ke lahan tanah Penggugat menjadi terhalang, maka sebelum Pengadilan memutus pokok perkara, terlebih dahulu dimohonkan kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan Provisionil, yang "Memerintahkan kepada Tergugat-IV dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya untuk segera membongkar semua pagar seng yang menutupi tanah perkara, terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dimohonkan kehadiran Bapak Ketua agar dapat kiranya memanggil pihak-pihak berperkara untuk didengar keterangannya pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan untuk itu. Seterusnya memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar:

**DALAM PROVISIONIL:**

- Memerintahkan Tergugat-IV dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya untuk segera membongkar semua pagar seng yang menutupi tanah perkara, terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan atau diputus;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Hibah No.590/53/Kec. Brm/2004 tanggal 27 April 2004;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dijalankan;
4. Menyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum terhadap surat-surat:
  - 4.1. Surat Jual di bawah tangan, tertanggal, Pagaran Baringin, 2 Mei 1977;
  - 4.2. Surat Jual di bawah tangan tanggal 12 Mei 1997;
  - 4.3. Akta Jual Beli No.452/2004 tanggal 9 Agustus 2004;
  - 4.4. Akta Jual Beli tanggal 9 Agustus 2004 antara Tergugat-I dengan Hamdan Siregar, dibuat oleh dan dihadapan Tergugat-III;
  - 4.5. Sertipikat Hak milik No.29/Bulusonik/2007 an. Hamdan Siregar;
  - 4.6. Surat Jual Beli di bawah tangan tanggal 28 Desember 2007;
  - 4.7. Surat Jual Beli di bawah tangan tanggal 02 Maret 2008;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian:
  - 6.1. Kerugian Materil sejumlah Rp.150.000.000,-
  - 6.2. Kerugian Immateril sebesar Rp.500.000.000,-
7. Menghukum Tergugat-IV Tergugat-V dan Tergugat-VI dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah perkara dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat apapun serta terbebas dari beban Agunan maupun Sitaan;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
  - Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Tergugat I dan IV, Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Jawaban Tergugat I dan Tergugat IV :

### A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada Prinsipnya Tergugat I dan Tergugat IV menolak semua dalil-dali yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya No.12/Pdt.G/2019/PN. SBH tanggal 24 September 2019, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan IV.



## 2. KEWENANGAN ABSOLUTE: PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERWENANG MENGADILI PERKARA INI:

- Bahwa pada Petitum Gugatan Penggugat meminta kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini “menyatakan Cacat Hukum dan tidak berkekuatan hukum terhadap Sertifikat Hak Milik No.29/Bulusonik/2007 an. Hamdan Siregar”, jika dilihat dari Petitum tersebut maka obyek Sengketa adalah mengenai Pembatalan Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat IV yang sudah dalam bentuk Sertifikat Hak Milik yang di terbitkan oleh Tergugat VII, oleh karena menyangkut Pembatalan Sertifikat Hak Milik maka, Gugatan Penggugat yang ditujukan Ke Pengadilan Negeri Sibuhuan adalah Keliru dan salah alamat, karena Kewenangan untuk melakukan Pembatalan Sertifikat (Sertifikat Hak Milik/SHM) merupakan Kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Karena obyek dan materi Gugatan adalah berupa Pembatalan atas Keputusan/Penetapan mengenai Sertifikat Hak Milik atas Tanah dalam Perkara a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat VII maka, mengacu pada ketentuan Pasal 10 undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 1999 (diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) Pasal 2 Jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN) adalah merupakan Kewenangan dari PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.
- Selanjutnya, jika Penggugat merasa dalam penerbitannya ada cacat hukum administratif. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 tahun 1999 (Permen Agraria 9/1999) Pasal 106 ayat (1) jo Pasal 119 dikatakan bahwa Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dimohonkan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: “Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”; Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dengan demikian maka Gugatan yang diajukan Penggugat telah keliru dan salah alamat dan atas dasar itu mohon kiranya Majelis hakim



Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

### 3. GUGATAN ERROR IN PERSONA, GUGATAN KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium) DAN DISKUALIFIKASI IN PERSONS (diskualifikasi)

➤ Bahwa syarat materiil suatu gugatan untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya suatu sengketa atau keselisihan hukum antara kedua belah pihak dan suatu sengketa atau perselisihan dapat terjadi karena diawali adanya hubungan hukum diantara para pihak tersebut (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1958, Tanggal 13 Desember 1958).

Sementara dalam perkara Aquo, Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum atas terbitnya AKTA JUAL BELI tanggal 9 Agustus 2004 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH antara Tergugat I dengan Tergugat IV, karena dalam AKTA JUAL BELI tanggal 9 Agustus 2004 sebagaimana Gugatan Penggugat Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara Tergugat III Tidak Pernah dihunjuk Oleh Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara Penerima Protokol dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH, bahkan Tergugat III Bukan Penerima Protokol dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH. sebagaimana ketentuan Bagian ke empat PEMINDAHAN PPAT Pasal 27 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah "Dalam hal PPAT berhenti karena meninggal dunia, maka ahli warisnya wajib menyerahkan protokol PPAT kepada PPAT yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah dalam waktu paling lama 1(satu) bulan setelah penunjukan tersebut".

Oleh karena Tergugat III adalah orang (subjek hukum) yang tidak memiliki Kapasitas hukum selaku Protokol pengganti dari PPAT Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH Sehingga Gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil error in persona maka, seluruh alasan dalil-dalil argumen yang diajukan Penggugat dalam perkara ini tidak sah karena tidak ber alaskan pada hukum atau tidak ada unsur hukum (Rechtelijke gron), mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa,



mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

- Bahwa Gugatan Penggugat ternyata pula tidak lengkap dalam menarik subyek hukum baik dalam dari Pihak Penggugat maupun Tergugat-Tergugat yakni:

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada hal 4 Angka 7 telah Jelas dan terang menyatakan “bahwa setelah Penggugat Selidiki maka diketahui Tergugat II pada Bulan Agustus 2004 ada menjual tanah Kepada Tergugat I seluas 3.402 m<sup>2</sup> terletak di desa Bulu sonic Kec. Barumon Kab. Padang Lawas d/h Kab. Tapanuli Selatan sebagaimana tersebut dalam AKTA JUAL BELI No. 452/2004 tanggal 9 Agustus 2004 dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III selaku Notaris/PPAT Kota Padangsidimpuan “berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut dan dihubungkan dengan AKTA JUAL BELI No. 452/2004 tanggal 9 Agustus 2004 dibuat oleh dan dihadapan Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH selaku Notaris/PPAT Kota Padangsidimpuan, Penggugat sudah jelas melihat dan mengetahui adanya Ahli Waris Syah Alm. PURBA yang masih hidup yang bernama AMRUN selaku kakak kandung ABDOLLAH (Ayah kandung Penggugat) yang turut menandatangani sebagai saksi dalam Akta Jual Beli No. 452/2004 tanggal 9 Agustus 2004 berikut Kepala Desa Bulusoni Kec. Barumon Kab. Padang Lawas d/h Kab. Tapanuli Selatan yang bernama H. PARMOHONAN NASUTION, namun tidak ditarik sebagai Para Pihak dalam Perkara ini.
2. Penggugat juga tidak menarik Subyek hukum yang bernama NUR HADIJAH (Ahli Waris syah JITOIB) selaku Para Pihak dalam Gugatan Penggugat, dimana telah jelas dan terang alas dasar Terbitnya Akta Jual Beli No. 452/2004 tanggal 9 Agustus 2004 yang dibuat oleh Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH antara Tergugat II dengan Tergugat I, berdasarkan adanya SURAT KETERANGAN tentang “ Persetujuan/dukungan Penjualan Tanah oleh Tergugat II kepada Tergugat I ”, diatas Kertas Segel Tahun 2002, berikut SURAT KETERANGAN AHLI WARIS yang dibuat tanggal 20 Juli 2004 disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa/Lurah Pasar Sibuhuan Kec. Barumon Kab. Padang Lawas d/h Kab. Tapanuli Selatan An. AGUSSALIM HASIBUAN.





3. Selanjutnya, bila dihubungkan dengan jual beli tanah Tergugat I dengan Tergugat V (Burhanuddin Hasibuan) sebagaimana dalam Gugatan Penggugat telah tertuang dalam AKTA JUAL BELI No.: 590/164/Kec. Brm./2007 tertanggal 27 Desember 2007 yang dibuat dan diterbitkan oleh CA MAT BARUMUN Drs. AKHMAD POHAN selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Namun dalam Gugatan ini juga tidak ditarik sebagai Para Pihak yakni Baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat.

Dengan demikian atas tidak di ajukannya Pihak AMRUN (Ahli Waris Sah Alm. PURBA), NURHADIJAH (Ahli Waris JITOIB), H. PARMOHONAN NASUTION (Kepala Desa Bulusonik Kec. Barumun Kab. Padang Lawas d/h Kab. Tapanuli Selatan), AGUSSALIM HASIBUAN (Lurah Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas d/h Kab. Tapanuli Selatan) dan CAMAT BARUMUN Drs. AKHMAD POHAN selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku Para Pihak Penggugat maupun Tergugat dalam Perkara ini maka, Gugatan Penggugat mengandung bentuk plurium litis consortium dalam arti Gugatan yang diajukan kurang Para Pihak, oleh karena para pihak dalam Gugatan ini tidak lengkap maka Gugatan tersebut berarti pula tidak memenuhi syarat Formil.

Dengan demikian, Gugatan tersebut diskualifikasi mengandung cacat formil in casu Gugatan ini telah bertentangan dengan Kaidah Hukum vide Yurisprudensi No. 878 K/Sip/1977 tertanggal 29 Juni 1979, Putusan Mahkamah Agung No. 186/R/Pdt/1984, Putusan Mahkamah Agung No.1125 K/Pdt/1984. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

**4. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

➤ Bahwa dalil Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) dimana disebutkan Penggugat dalam Gugatannya Hal. 2 Angka 1 menyatakan "bahwa Penggugat ada memiliki lahan Perkebunan seluas 33.665 M2, dengan ukuran dan batas-batas, sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Tanah Bidin = 155 M
- Timur berbatas dengan dengan Tanah Tinjak = 154 M
- Selatan Berbatas dengan Jalan Raya Sibuhuan-Sosa = 252 M



- Barat Berbatas dengan Tanah Tiaman = 79 M
- Tanah Darman = 85 M

setempat dikenal dengan Desa Arse Simatorkis Kec. Barumun Kab. Padang Lawas sebagaimana tersebut dalam Akta Hibah No. 590/53/Kec.Brm/2004 tanggal 27 April 2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Camat Kec. Barumun Selaku PPAT ”.

berdasarkan Dalil Penggugat dalam Gugatannya tersebut jelas dalil yang mengada-ada adapun hal ini Tergugat I, IV sampaikan dimana Tergugat I membeli Tanah dari Tergugat II (Istri JITOIB) Seluas 3.402 M2 yang terletak di Desa BuluSonik Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas d/h Tapanuli Selatan berdasarkan AKTA JUAL BELI No: 452/2004 tertanggal 9 Agustus 2004 yang dibuat dan terbitkan oleh Tergugat III, Berikut di saksikan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bulusonik Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dahulu Tapanuli Selatan An. H. PARMOHONAN NASUTION, selanjutnya, adapun lokasi Obyek Tanah yang di Jual oleh Tergugat I kepada Tergugat IV seluas 1.701 M2 adalah terletak di Desa Bulusonik Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas d/h Tapanuli Selatan dan BUKAN terletak di Desa Arse Simatorkis Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas sebagaimana yang telah di dalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.

bahwa oleh karena dalil Penggugat dalam Gugatannya mengenai Letak dan Luas Obyek Perkara TIDAK JELAS atau KABUR (Obscuur libel), sedangkan syarat formil suatu gugatan terhadap benda tidak bergerak dalam Perkara Perdata haruslah diuraikan secara jelas dan rinci mengenai Letak, luas dan batas-batasnya. Sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Pertimbangan Putusannya No.1149 K/Sip/1976 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:“bila tidak jelas Letak, luas dan batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”. Demikian pula putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan “kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”. Oleh karena gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (obscur libel), cukup beralasan hukum Gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan Tidak Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

- Selanjutnya, dalam dalil Gugatan Penggugat Pada hal. 6 Angka 19 menyatakan “Bahwa adapun kerugian materil yang dialami Penggugat, adalah tidak dapatnya Penggugat menguasai dan



mengelola lahan seluas  $\pm 3.402$  m<sup>2</sup> tersebut, yang sekarang telah dipagar sekelilingnya dengan sengketa oleh Tergugat IV melalui tukang atau orang suruhannya. Kerugian Materil Penggugat mana dalam perkara ini Penggugat tetapkan sebesar Rp.150.000.000,-. Sedangkan kerugian Immateril yang dialami Penggugat sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun dalam perkara ini Penggugat tetapkan sebesar Rp.500.000.000,-" Adalah dalil yang keliru atau mengada-ada, dimana Tergugat IV tidak ada melakukan Pemagaran terhadap lahan/tanah Seluas  $\pm 3.402$  M<sup>2</sup>, Adapun pemagaran keliling yang dilakukan oleh Tergugat IV atas tanah seluas 1.701 M<sup>2</sup> sebagaimana SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NO. 29 milik Tergugat IV.

- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat juga tidak menjelaskan bagaimana proses atau mekanisme dan keabsahan atas harta waris yang diperolehnya tersebut, namun hanya menyatakan bahwa tanah perkebunan Seluas  $\pm 33.665$  M<sup>2</sup> diperoleh berdasarkan AKTA HIBAH No. 590/53/Kec. Brm/2004 tanggal 27 April 2004 diperbuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta telah pula disetujui oleh semua AHLI WARIS, Jika memang Penggugat sebagai Ahli waris almarhum PURBA, Penggugat haruslah menunjukkan Silsilah Ahli Waris yang di buktikan dengan Keterangan Ahli waris dan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama, tidaklah cukup dengan hanya mengklaim dan mengatakan bahwa tanah Perkebunan Seluas  $\pm 33.665$  M<sup>2</sup> diperoleh berdasarkan AKTA HIBAH No. 590/53/Kec. Brm/2004 tanggal 27 April 2004 serta telah pula disetujui oleh semua AHLI WARIS tanpa menunjuk dasar hukum yang jelas dan pasti. dengan demikian Gugatan Para Penggugat adalah Kabur, maka mengacu pada yurisprudensi mahkamah agung Republik Indonesia dalam putusannya tertanggal 17-4-1979 No. 1149 k/1975 dan dalam Putusan tertanggal 29-4-1979 No.3138 k/Pdt/1994, Putusan MA RI No. 1518 k/Pdt/1983 gugatan para Penggugat yang demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas. Oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Sementara yang bertindak selaku Penggugat dalam Gugatan Perkara ini adalah Subyek Hukum yang mengaku CUCU dari Alm. PURBA yang mengaku memiliki lahan obyek Perkara berdasarkan



Persetujuan Semua Ahli Waris sehingga terbit AKTA HIBAH No. 590/53/Kec.Brm/2004 tertanggal 27 April 2004, namun Penggugat tidak menerangkan dalam Dalil Gugatannya Ahli Waris yang mana yang dimaksud Penggugat.

- Bahwa mencermati gugatan Penggugat, Penggugat sesungguhnya telah mencampur aduk kan materi gugatan baik dalam Posita maupun Petitum gugatan tentang kewarisan, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan, padahal penggabungan gugatan tersebut tidak memiliki koneksitas/hubungan yang erat, materi gugatan yang diajukan para Penggugat dalam gugatannya harus berdiri sendiri, karena posita dan petitum gugatanyang dihubungkan dengan para Tergugat dalam perkara a quo tidak berkesesuaian, prinsip ini sesungguhnya sebagaimana yang telah dipedomani dalam putusan Mahkamah Agung RI No.2990 k/Pdt/1990 tanggal 13 mei 1992 dengan alasan tersebut serta mengacu pada putusan Mahkamah Agung RI No. 1518 k/Pdt/1983, Putusan Mahkamah Agung RI No. 879 k/pdt/1997 serta putusan Mahkamah Agung RI No.1875/k/pdt/1984 Tanggal 24 April 1986 gugatan yang demikina dapat digolongkan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas. Mengacu pula pada pendapat M Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan hal. 107 s.d. 111, pencampur adukan materi gugatan yang demikian adalah termasuk gugatan yang tidak sempurna. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim sekiranya berkenan untuk menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

**B. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok Perkara ini:

1. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dali-dali Gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I.
2. Bahwa Penggugat telah berusaha mengait-ngaitkan Tergugat dengan Penjualan Tanah milik Tergugat I dengan Tergugat IV dalam keseluruhan Uraian Penggugat dalam Gugatan yang terkesan mengada-ada juga kabur terlepas apakah dalil tersebut murni kebenaran yang ada pada diri Penggugat atau berasal dari luar diri Penggugat, tapi yang jelasnya dalil-dalil tersebut jelas mengada-ada dan tidak didasarkan pada kenyataan.



3. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat seluruhnya tidaklah perlu Tergugat Ianggapi, selain mengada-ada juga berusaha mengaitkan penjualan tanah milik Tergugat I Kepada Tergugat IV.
4. Bahwa karena Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan bukti, maka dalil-dalil Penggugat pada hal 7 poin 9 sudah seharusnya dikesampingkan, dan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya karena mengada-ada.
5. Bahwa karena Gugatan Penggugat tidak beralasan Hukum Pembuktian dan sebaliknya merupakan Perbuatan dari Penggugat Sendiri maka dalil-dalil Penggugat sudah seharusnya di kesampingkan dengan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya karena mengada-ada serta pengulangan kembali cerita dalil/keterangan Penggugat yang mana Penggugat Pernah di Laporkan oleh Tergugat IV Ke Pihak Kepolisian Resot Tapanuli Selatan atas Tindakan Penggugat Mengklaim Obyek Perkara miliknya dengan cara mengusai/mengusahai dan bahkan menyewakan Obyek Perkara kepada GUNAWAN SARI HARAHAHAP sebesar Rp. 2.500.000,- (dua Juta Lima ratus Ribu rupiah)/Tahun, dimana hal ini telah di Putus oleh Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan Nomor: 1 Pid.C/2019/PN.Sbh tertanggal 25 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa DATUK SIREGAR Alias HADIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran memakai tanah tanpa izin yang berhak.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa DATUK SIREGAR Alias HADIS oleh karena itu dengan hukuman Kurungan selama 15 (Lima Belas) hari.
3. Menyatakan hukuman kurungan tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, karena Terdakwa belum lewat masa percobaan selama 1 (satu) bulan melakukan Perbuatan yang dapat di Pidana.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I kemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara di atas, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

**DALAM PROVISIONAL**





- Tergugat melakukan Pemagaran Seng terhadap Obyek Perkara guna untuk menghindari tindakan/Perbuatan yang sama dilakukan oleh Penggugat nantinya, sebagaimana yang telah di Putus oleh Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan Nomor: 1/ Pid.C/ 2019/ PN. Sbh tertanggal 25 Juli 2019.

Maka berdasarkan uraian di atas Tergugat I dan Tergugat IV, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara A-quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tegugat IV untuk seluruhnya;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

**C. DALAM PROVISIONAL**

- Menolak Provosional Penggugat;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

**2. Jawaban Tergugat II :**

1. Nama Saksi sebenarnya adalah Hotnida Siregar, Nama Suami Saksi adalah Ali Jutoip Pasaribu dan anak Saksi adalah bernama Nur Hadijah Pasaribu
2. Saksi Menikah dengan Alm. Ali Jutoip Pasaribu pada tahun 1993 tidak pakai buku nikah
3. Alm. Suami Saksi meninggal pada tanggal pada tanggal 29 Oktober 1993 dan setelah Alm. Suami Saksi meninggal, Saksi kembali ke Desa Hasatan Julu dalam keadaan hamil.
4. Anak Saksi Nur Hadija Pasaribu lahir pada tanggal 15 Februari 1994 di Hasahatan Julu.
5. Alm. Suami Saksi tidak pernah cerita selama hidupnya ada membeli tanah dan memiliki tanah di Balangka Tinggir, karena suami Saksi termasuk keluarga miskin/kurang mampu.
6. Saksi Hotnida, tidak pernah menjual tanah kepada Herman Syah (Tergugat I) karena Saksi tidak ada memiliki tanah karena Saksi adalah termak keluarga miskin/kurang mampu.



7. Saksi Hotnida, tidak ada menandatangani Surat Jual Beli kepada Herman Syah (Tergugat I) sesuai dengan Akta Jual Beli No:452/2004, tertanggal 9 Agustus 2004, karena Saksi tidak bisa tandatangan.
8. Saksi tidak ada menerima uang hasil penjualan tanah dari Herman Syah (Tergugat I).
9. Saksi tidak pernah datang ke Padangsidempuan menjumpai atau menghadap Notaris Indra Syarif Halim.
10. Saksi tidak pernah datang ke kantor Lurah Kelurahan Pasar Sibuhuan untuk mengurus atau meminta Surat Keterangan Ahli Waris, karena Saksi adalah penduduk Desa Hasahatan Julu dari dahulu sampai sekarang.
11. Anak Saksi Nur Hadijah Pasaribu atau Nur Hadijah tidak ada membuat atau menandatangani Surat Keterangan Persetujuan/dukungan penjualan tanah kepada Saksi, di atas kertas segel tahun 2002, karena anak Saksi masih berumur 8 tahun.

**3. Jawaban Tergugat III.**

TENTANG EKSEPSI:

GUGATAN PENGUGAT SALAH ORANG (Error in Persona):

- Bahwa, dalam perubahan Surat Gugatan Penggugat Tanggal 29 Oktober 2019, Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap: EDY ANWAR RITONGA, SH, M.Kn., Notaris & PPAT Kota Padangsidempuan, dalam hal ini bertindak selaku Protokoler / Notaris Pengganti dari Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH, Notaris di Kota Padangsidempuan yang telah meninggal dunia pada sekitar Tahun 2012, selaku Tergugat III dalam perkara perdata Nomor: 12/Pdt.G/2019/PN.Sbh.
- Bahwa, disini Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat III dalam kedudukan dalam kapasitasnya selaku Notaris Pengganti dan Protokoler Notaris dari Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH, Notaris di Kota Padangsidempuan yang telah Pensiun pada Tahun 2008 dan meninggal dunia Tahun 2012, yang menjabat selaku Notaris dan PPAT di Kota Padangsidempuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan pada masa hidupnya.
- Bahwa, Penggugat dalam hal ini sama sekali tidak mengerti dalam memahami apa yang dimaksud dengan Notaris Pengganti dan Protokoler Notaris, sehingga Penggugat secara asal-asalan dan sembarangan serta tanpa dasar hukum yang jelas telah menyatakan dan mengajukan gugatan terhadap Tergugat III selaku Notaris Pengganti dan Protokoler Notaris dari Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH tanpa melihat posisi, kedudukan dan kapasitas yang sebenarnya dari Tergugat III.
- Bahwa, perlu dijelaskan yang dimaksud dengan Notaris Pengganti menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU Nomot 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah: Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris”.

- Bahwa, dari pengertian rumusan Pasal 1 ayat (3) tersebut diatas jelas disebutkan Notaris Pengganti adalah bertugas menggantikan sementara Notaris yang sedang cuti, sakit, dan berhalangan sementara waktu dengan pengertian Notaris yang digantikan oleh Notaris Pengganti adalah Notaris yang masih hidup.
  - Bahwa, Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH telah pensiun dari jabatan dan kedudukannya pada Tahun 2008, sementara Tergugat III sendiri baru menjabat selaku Notaris di Kota Padangsidempuan terhitung sejak Tahun 2010, jadi bagaimana mungkin Tergugat III bisa menjabat sebagai Notaris Pengganti dari Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.
  - Bahwa, oleh karenanya Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat III selaku Notaris Pengganti dari Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH dalam perkara perdata ini tidak benar dan tidak terbukti sarta tidak berdasarkan hukum, sehingga dalam hal ini jelas dan terbukti Gugatan Penggugat telas Salah Orang (error on persona).
  - Bahwa, disinilah letak ketidak-tahuan dan kurang mengerti dari Penggugat mengenai Pengertian dari Notaris Pengganti, sehingga Gugatan Penggugat dalam perkara perdata ini jelas telas Salah Orang (error on persona) yang menyatakan dan menjadikan Tergugat III yang baru menjabat sebagai Notaris pada Tahun 2010 setelah Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH Pensiun sebagai Notaris pada Tahun 2008, dengan demikian jelas dan terbukti Gugatan Pengugat dalam perkara perdata ini telas salah orang (error on persona) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankerlijke verklark).
  - Bahwa, selanjutnya yang dimaksud dengan Protokol Notaris menurut ketentuan Pasal 1 ayat (13) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah, “Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris “.
- Bahwa, kemudian dalam ketentuan Pasal 62 UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan, Protokol Notaris dilakukan apabila Notaris:
- a. Meninggal dunia.
  - b. Telah berakhir masa-masa jabatannya.



- c. Minta sendiri.
- d. Tidak mampu secara rohani dan / atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan.
- e. Diangkat menjadi pejabat negara.
- f. Pindah wilayah jabatan.
- g. Diberhentikan sementara.
- h. Diberhentikan tidak hormat.
- Bahwa, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 63 UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, disebutkan:
  - 1. Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan Berita Acara Penyerahan Protokol Notaris yang ditanda-tangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
  - 2. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, Penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
  - 3. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, Penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah, jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) Bulan.
  - 4. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, Penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
  - 5. Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) Tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas daerah.
- Bahwa, sebagaimana yang telah Tergugat III uraikan diatas, Notaris Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH telah Pensiun selaku Notaris pada Tahun 2008 dan meninggal dunia pada Tahun 2012, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ditentukan, Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari dengan Pembuatan Berita Acara penyerahan Protokol Notaris yang ditanda-tangani oleh yang menyerahkan (ahli waris Notaris) dan yang menerima Protokol Notaris,



terhadap Protokoler Notaris yang ditinjau dan ditetapkan oleh Majelis Pengawas Daerah.

- Bahwa, terhitung sejak Notaris Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH Pensiun selaku Notaris sejak Tahun 2008 dan meninggal dunia pada Tahun 2012 malahan hingga saat sekarang ini Tergugat III sama sekali tidak pernah menerima penyerahan Protokol Notaris dari ahli waris yang sah dari Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH (vide Pasal 63 ayat (1) dan (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris).
- Bahwa, dengan demikian jelas dan terbukti gugatan Pengugat dalam perkara perdata ini Telah Salah Orang (error on persona), karenanya Gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan sebagai akibat hukumnya Gugatan Penggugat yang sedemikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankerlijke verklaring).
- Bahwa, kemudian pada halaman 4 Point ke-7 Surat Gugatan Penggugat, disebutkan akta yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara perdata ini adalah Akta Jual Beli yang diperbuat oleh Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH secara langsung semasa hidupnya dalam kedudukan dan jabatannya selaku PPAT dan bukan selaku pejabat Notaris dan bukan pula diperbuat oleh seorang Notaris Pengganti, yaitu Akta Jual Beli Nomor: 452 / 2004 Tanggal 09 Agustus 2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH dalam jabatannya selaku PPAT di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan pada masa Tahun 2004.
- Bahwa, Tergugat III sendiri baru menjabat selaku Notaris di Kota Padangsidempuan pada Tahun 2010 dan menjabat selaku PPAT di Kota Padangsidempuan pada Tahun 2011, jadi bagaimana mungkin Tergugat III bisa dinyatakan dan ditetapkan oleh Penggugat telah menjabat selaku Notaris Pengganti dari Notaris Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH pada Tahun 2004.
- Bahwa, sebagaimana yang diuraikan diatas Akta Jual Beli Nomor 452 / 2004 Tanggal 09 Agustus 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH, pada waktu itu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Tapanuli Selatan, merupakan Akta PPAT bukan Akta Notaris, karena dalam Akta Jual Beli tersebut jelas terlihat Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH, bertindak dalam jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Bahwa, setelah meninggalnya Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH pada Tahun 2012, maka akta-akta PPAT (Protokoler PPAT) yang telah diperbuat dan ditanda-tangani oleh Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH dalam





kedudukan dan jabatannya selaku PPAT harus diserahkan Dan disimpan oleh Protokoler PPAT yang telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat yang berwenang untuk itu.

- Bahwa, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) disebutkan, "Protokol PPAT adalah kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh PPAT yang terdiri dari daftar akta, asli akta, warkah pendukung akta, arsip laporan, agenda dan surat-surat lainnya".
- Bahwa, hingga saat sekarang ini secara nyata dan secara hukum Tergugat III tidak pernah ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penerima dan pemegang Protokol PPAT dan / ataupun Protokoler PPAT dari PPAT Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH.
- Bahwa, berdasarkan uraian eksepsi dan fakta hukum diatas, maka selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi, "Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet onvankerlijke verklark)."

Tentang Pokok Perkara:

1. Bahwa, semua hal-hal yang telah dikemukakan dan diuraikan dalam Jawaban Tentang Eksepsi diatas, secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Jawaban Tentang Pokok Perkara dibawah ini, karenanya tidak perlu diulang lagi.
2. Bahwa, Tergugat III secara tegas dan jelas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara perdata ini sebagaimana yang telah diuraikan didalam posita dan petitum Surat Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal dan dalil-dalin yang telah diakui dan dinyatakan kebenarannya oleh Penggugat.
3. Bahwa, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat III dalam Jawaban Tentang Eksepsi diatas, bahwa Tergugat III tidak pernah menjabat dan berkedudukan selaku Notaris Pengganti dan Protokoler Notaris dari Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH, yang telah pensiun selaku notaris pada tahun 1998 dan juga telah meninggal dunia pada Tahun 2012 yang telah menjabat selaku Notaris dan PPAT di Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan pada masa hidupnya.
4. Bahwa, Penggugat sama sekali tidak mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan Notaris Pengganti dan Protokoler Notaris, sehingga Penggugat secara asal-asalan dan sembarangan serta tanpa dasar hukum yang jelas telah menyatakan dan mengajukan Gugatan terhadap



Tergugat III selaku Notaris Pengganti dan Protokoler Notaris dari Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH tanpa melihat posisi, kedudukan dan kapasitas yang sebenarnya dari Tergugat III.

5. Bahwa, Akta yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara perdata ini adalah Akta Jual Beli Nomor: 452 / 2004 Tanggal 09 Agustus 2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH dalam jabatannya selaku PPAT, dan bukan selaku Pejabat Notaris dan bukan pula diperbuat oleh seorang Notaris Pengganti.
6. Bahwa, Tergugat III sendiri baru menjabat selaku Notaris di Kota Padangsidimpuan pada Tahun 2010 dan menjabat selaku PPAT di Kota Padangsidimpuan pada Tahun 2011, jadi bagaimana mungkin Tergugat III bisa dinyatakan dan ditetapkan oleh Penggugat telah Menjabat selaku Notaris Pengganti dari Notaris Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH pada Tahun 2004 ?.
7. Bahwa, Akta Jual Beli Nomor: 452 / 2004 Tanggal 09 Agustus 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH, pada waktu itu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Tapanuli Selatan, merupakan Akta PPAT bukan Akta Notaris, karena dalam Akta Jual Beli Nomor: 452 / 2004 Tanggal 09 Agustus 2004, tersebut jelas terlihat Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH, bertindak dalam Jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.
8. Bahwa, setelah meninggalnya Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH pada Tahun 02012, maka akta-akta PPAT (Protokoler PPAT) yang telah diperbuat dan ditanda-tangani oleh Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH dalam kedudukan dan jabatannya selaku PPAT harus diserahkan dan disimpan oleh Protokoler PPAT yang telah ditunjuk dan ditetapkan pejabat yang berwenang untuk itu.
9. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemenintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) disebutkan, "Protokol PPAT adalah kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh PPAT yang terdiri dari daftar akta, asli akta, warkah pendukung akta, arsip laporan, agenda dan surat-surat lainnya.
10. Bahwa, saat sekarang ini secara nyata dan secara hukum Tergugat III tidak pernah dituntut dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penerima dan pemegang protokol PPAT dan / ataupun Protokoler PPAT dari PPAT Alm. INDRA SYARIF HALIM, SH.
11. Bahwa, oleh karena telah jelas dan terbukti Tergugat III bukan sebagai Notaris Pengganti dan Protokoler Notaris serta Protokoler PPAT dari Alm.



INDRA SYARIF HALIM, SH sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dalam hal ini Penggugat telah salah dan keliru (error in persona) dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat III yang tidak ada hubungan hukum dan sangkut pautnya dengan Penggugat.

12. Bahwa, karenanya secara nyata dan secara hukum juga Tergugat III sama sekali tidak pernah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dalam bentuk apapun juga terhadap Penggugat, karenanya Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat dan menghukum Tergugat III secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar uang ganti kerugian sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) demi hukum harus dinyatakan ditolak untuk keseluruhannya.
13. Bahwa, berdasarkan uraian dan dalil-dalil Jawaban Tentang Eksepsi dan Jawaban Tentang Pokok Perkara dari Tergugat III sebagaimana yang diuraikan diatas, maka selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo kiranya berkenan untuk memberikan putusan hukum dalam perkara ini yang amarnya berbunyi, "Menolak Gugatan Penggugat Untuk Keseluruhannya".
14. Bahwa, untuk selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menerima Eksepsi dari Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk selamanya;
- Menyatakan sah demi Hukum Akta Jual Beli Nomor: 452 / 2004 Tertanggal 09 Agustus 2004;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**4. Jawaban Tergugat VII.**

**I. DALAM EKSEPSI.**

1. Bahwa sebelumnya Tergugat VII menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat VII;
2. Tentang Kewenangan Absolut Hakim Memeriksa Perkara Ini.
  - a. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan tidak berwenang memeriksa perkara ini karena objek perkara adalah Sertipikat Hak



Milik No. 29/Bulu Sonik atas nama Hamdan Siregar yang diterbitkan pada tahun 2007, telah lebih 5 tahun lalu sehingga berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 gugatan telah lewat waktu (kadaluarsa);

3. Tentang Penggugat tidak berkualitas/tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat.
  - a. Bahwa Penggugat tidak berkualitas/tidak mempunyai legal standing karena menggugat dengan letak objek gugatan di Desa Arse Simartokis yang berbeda dengan letak Sertipikat Hak Milik Nomor 29 Desa Bulusonik atas nama Hamdan Siregar sehingga tidak ditemukannya hubungan hukum antara Penggugat terhadap objek perkara yang menjadi objek gugatan;
4. Tentang gugatan Penggugat yang tidak jelas/kabur (obscure libels).
  - a. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscure libels) karena dasar gugatan tidak sempurna, objek perkara yang menjadi objek gugatan tidak jelas, baik mengenai status kepemilikannya (belum memiliki hak atas tanah), letak tanah dalam gugatan di Desa Arse Simartokis berbeda dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 29 Desa Bulusonik atas nama Hamdan Siregar, batas-batas, ukuran maupun luasnya, belum pernah dilakukan pengukuran secara kadesteral (karena tidak ada Peta Bidang Tanah atau Surat Ukur);
5. Tentang gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan materil diajukannya gugatan.
  - a. Bahwa gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil dan materil diajukannya gugatan oleh karena menggugat atas objek gugatan yang menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku telah lewat waktu (kadaluarsa);
  - b. Bahwa gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil dan materil diajukannya gugatan oleh karena menggugat atas obyek gugatan yang menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku tidak milik Penggugat;
6. Tentang gugatan Penggugat yang salah/keliru dalam menarik sebagai Tergugat (gemis aanhoeda nigheid).
  - a. Bahwa Penggugat salah/keliru dalam menarik sebagai Tergugat (gemis aanhoeda nigheid), mengingat yang disengketakan Penggugat adalah objek gugatan yang terletak di Desa Arse Simartokis, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas (dh Tapanuli Selatan) dalam hal ini Penggugat telah salah/keliru menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai



Tergugat VII, sementara yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 29 Desa Bulusonik atas nama Hamdan Siregar yang memperoleh bidang tanah dimaksud secara jual beli, hal mana secara hukum kapasitasnya sebagai pembeli beritikad baik;

**II. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa sebelumnya Tergugat VII menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat VII;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat VII pada bagian Eksepsi dipergunakan kembali pada bagian Pokok Perkara ini dan merupakan dalil-dalil yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka 13, menyebutkan bahwa Tergugat VII telah menerbitkan Sertipikat Nomor 29/Bulusonik pada Juni 2007 atas nama Hamdan Siregar, tanpa memeriksa secara cermat dan teliti keabsahan dan kecocokan surat-surat dengan lokasi dan situasi tanah terperkara, karena tanah yang diterbitkan sertipikatnya tersebut berlokasi di Desa Arse Simatorkis bukan Desa Bulusonik, adalah keliru dan tidak berdasar sama sekali karena penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 29/Bulusonik atas nama Hamdan Siregar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 29/Bulusonik atas nama Hamdan Siregar diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Daftar Isian 202 Tanggal 08-06-2007 Nomor: 600-49/HM/2007 yaitu Berita Acara Pengesahan Data Fisk dan Data Yuridis oleh Panitia Ajudikasi setelah berakhirnya masa pengumuman, sebagaimana Pasal 64 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yang sebelumnya melalui lembaga/wadah pengumuman bahwa bidang tanah tersebut telah diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari di Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kantor Kepala Desa Bulusonik, bertujuan untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan mengenai data fisik dan data yuridis bidang tanah berkenaan, sebagaimana Pasal 63 ayat (2)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

5. Bahwa bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 29/Bulusonik atas nama Hamdan Siregar telah dilakukan pengukuran secara kadesteral dan pemetaan berupa Surat Ukur Nomor 29/Bulusonik/2007 Tanggal 11-06-2007 dari Peta Pendaftaran Nomor 119/10/2007 Tanggal 26-03-2007 dan Peta Bidang Tanah Nomor 80/10/2007 Tanggal 26-03-2007 Lembar 2, sebagaimana Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

Adapun hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Bidang tanah terletak di :

Desa : Bulusonik

Kecamatan : Barumun

Kabupaten : Tapanuli Selatan sekarang Padang Lawas

Provinsi : Sumatera Utara

Luas : 1.701 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus satu meter persegi)

Batas-batas ditunjukkan oleh Hamdan Siregar

Batas-batas :

Utara berbatas dengan tanah H. Pahrudin;

Timur berbatas dengan tanah Hermansyah;

Selatan berbatas dengan Jalan Sibuhuan-Sosa;

Barat berbatas dengan tanah Darman;

6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 angka 6 dan halaman 5 angka 13 ikhwal perolehan bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 29/Bulusonik atas nama Hamdan Siregar, diperoleh berdasarkan membeli dari Herman Syah selaku Tergugat I dengan Akta Jual Beli tanggal 9 Agustus 2004 yang diperbuat oleh Indra Syarif Halim, S.H. Notaris dan PPAT Kota Padangsidimpuan selaku Tergugat III, Tergugat VII menegaskan bahwa kapasitas Hamdan Siregar tersebut sebagai pembeli yang beritikad baik yang dilindungi undang-undang, hal mana terhadap objek jual beli Penjual bertanggung jawab secara hukum terhadap barang/benda yang dijualnya baik secara fisik tanahnya maupun secara yuridis menyangkut asal usul secara berjenjang sesuai riwayat kepemilikannya.
7. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 7, yang menyebutkan Tergugat II yaitu Hotnida ada menjual tanah kepada Tergugat I yaitu Herman Syah, seluas 3.402 M<sup>2</sup>,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah terletak di Desa Bulusonik, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas dan Tapanuli Selatan, sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor 452/2004 tanggal 9 Agustus 2004, yang diperbuat oleh Tergugat III yaitu Indra Syarif Halim, S.H. selaku Notaris dan PPAT Kota Padangsidempuan, Tergugat VII menyampaikan bahwa kembali terkonfirmasi letak tanah berada di Desa Bulusonik, Kecamatan Barumun, dan Tergugat VII menaruh keraguan atas apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 3 angka 3 dan 4 bahwa bidang tanah yang menjadi objek gugatan perkara a quo telah ditanami dengan tanaman kelapa sawit sejak tahun 2003, apakah mungkin Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui/tidak melihat yang menjadi objek jual beli? Sementara jual beli dilakukan pada bulan Agustus 2004.

8. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat atas perkara a quo Tergugat VII berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak ditemukannya relevansi antara Penggugat terhadap bukti kepemilikan sesuatu hak atas tanah yang menjadi objek perkara menurut UUPA Pasal 16 ayat (1);
- b. Bahwa objek perkara yang menjadi objek gugatan adalah bidang tanah yang telah ada Haknya yaitu Hak Milik;
- c. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 29/Bulusonik terdaftar atas nama Luhut Siregar luas 1.701 M<sup>2</sup> adalah telah sesuai prosedur dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

### III. PETITUM.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat VII memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat V tidak mengajukan jawaban dikarenakan hadir pada persidangan dengan acara pembuktian, sedangkan Tergugat VI tidak mengajukan jawaban dikarenakan tidak hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat I dan IV, Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat VII, Kuasa Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 21 Januari 2020, kemudian Duplik diajukan secara tertulis oleh Kuasa Tergugat I dan IV, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat VII tertanggal 28 Januari 2020, sedangkan Tergugat II secara lisan sebagaimana lengkapnya tercantum dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sibuhuan dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbh., telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2020 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat IV, Kuasa Insidentil Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Tergugat V, Kuasa Tergugat VII, tanpa dihadiri Tergugat VI, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I :

### DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.167.500, (empat juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

**Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti Akta-akta, Relaas-relaas, dan memori banding, serta Kontra Memori Banding yang berkaitan dengan permohonan banding dalam perkara ini, yaitu masing-masing :**

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 3/Akta.Pdt.Banding/2020/PN Sbh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 Syafaruddin H asibuan, S.H., selaku Kuasa dari Datuk Siregar (Penggugat) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2019 menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h., tanggal 6 Maret 2020 agar diperiksa dan di putus dalam peradilan tingkat banding;

2. Surat tertanggal 24 Maret 2020 Nomor: W2.U5/492.HT.05.10/III/2020 Hal: Pengiriman Relas Pernyataan Kepada Tergugat IV dalam perkara Perdata Nomor: 12/Pdt.G/2019/PN Sbh., yang dibuat Panitera Atas Nama Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa I dan IV Nomor. 12/Pdt.G/2019/PN Sbh. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I, dan Terbanding IV semula Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya pada hari Selasa tanggal 24-3- 2020;
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor. 12/Pdt.G/2019/PN Sbh. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibuhuan yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding II semula Tergugat II melalui Kuasanya pada hari Kamis tanggal 19-3- 2020;
5. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor. 12/Pdt.G/2019/PN Sbh. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibuhuan yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding III semula Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya pada hari Kamis tanggal 19-3- 2020;
6. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor. 12/Pdt.G/2019/PN Sbh. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibuhuan yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding V semula Tergugat V melalui Tergugat 5.1 dan 5.2. masing-masing pada hari Kamis tanggal 19-3- 2020;
7. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor. 12/Pdt.G/2019/PN Sbh. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibuhuan yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding VI semula Tergugat VI melalui Tergugat 6.1, 6.2, 6.3, dan 6.4, masing-masing pada hari Senin tanggal 23-3- 2020;
8. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding VII Nomor. 12/Pdt.G/2019/PN Sbh. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan secara sah dan



seksama kepada pihak Terbanding VII semula Tergugat VII pada hari Jumat tanggal 20-3- 2020;

9. Surat yang ditandatangani Panitera Atas Nama Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan tertanggal 26 Maret 2020 Nomor W2.U20/390/HT.04.10/III/2020 Perihal: Mohon bantuan Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No. 12/Pdt.G/2019/PN Sbh. yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan yang pada pokoknya mohon bantuan untuk memerintahkan Jurusita/ Jurusita Pengganti guna pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbh., kepada Syafaruddin Hasibuan, SH., dan Nifzul Revli, SH., selaku kuasa dari Datuk Siregar selaku Pembanding semula Penggugat;
10. Surat yang ditandatangani Panitera Atas Nama Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan tertanggal 26 Maret 2020 Nomor W2.U20/392/HT.04.10/III/2020 Perihal: Mohon bantuan Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No. 12/Pdt.G/2019/PN Sbh. yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuran, yang pada pokoknya mohon bantuan untuk memerintahkan Jurusita/ Jurusita Pengganti guna pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbh., kepada Parwan Bangun Harahap, SH., dan Martua Hamonangan Siregar, SH., selaku kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding IV semula Tergugat IV;
11. Surat yang ditandatangani Panitera Atas Nama Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan tertanggal 26 Maret 2020 Nomor W2.U20/393/HT.04.10/III/2020 Perihal: Mohon bantuan Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No. 12/Pdt.G/2019/PN Sbh. yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuran, yang pada pokoknya mohon bantuan untuk memerintahkan Jurusita/ Jurusita Pengganti guna pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbh., kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan selaku Terbanding VII semula Tergugat VII;
12. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbh., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Mei 2020 yang menerangkan bahwa Syafaruddin Hasibuan, SH., dan Nifzul Revli, SH., selaku kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;
13. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas Perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbh., yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sibuhuan tanggal 26 Maret 2020, yang menerangkan bahwa Terbanding II semula Tergugat II melalui Kuasa Insidentil Nur Khadijah Pasaribu telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan





Negeri Sibuhuan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

14. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/P N Sbh yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibuhuan tanggal 26 Maret 2020, yang menerangkan bahwa Rahmat Hasibuan selaku Terbanding V.1 semula Tergugat V.1., dan Affan Hasibuan selaku Terbanding V.2 semula Tergugat V.2. telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;
15. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/P N Sbh yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibuhuan tanggal 26 Maret 2020, yang menerangkan bahwa Gustina Nasution selaku Terbanding VI.1 semula Tergugat VI.1., Andri Saputra Harahab selaku Terbanding VI.2 semula Tergugat VI.2., Ary Harahap selaku Terbanding VI.3 semula Tergugat VI.3, dan MHD Zunedi Halomongan Harahap selaku Terbanding VI.4 semula Tergugat VI.4., telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;
16. Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 6 April 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3-6-2020, yang mana 8 (delapan) set memori banding tersebut telah dikirimkan kepada Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan surat pengantar tertanggal 8 Juni 2020 untuk diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding I sampai dengan Terbanding VII yang mana memori banding tersebut pada pokoknya berisi alasan-alasan sebagai berikut :  
Bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan aquo, adalah sebagai berikut :
  - I. MAJELIS HAKIM AQUO MEMUTUS PERKARA TERSEBUT TIDAK SECARA CERMAT DAN PROPORSIONAL DENGAN MENAFIKAN BUKTI SURAT PENGGUGAT / PEMBANDING DAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN SERTA KEADAAN FACTUAL YANG ADA DI LAPANGAN :  
Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim dalam menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti Para Pihak serta fakta-fakta yang dijumpai dipersidangan maupun di lapangan, lebih memihak kepada Tergugat-I dan IV meskipun bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat-I dan IV/Terbanding I dan IV, berupa T-I/1 s/d T-I/9, Jo. T-IV/1 s/d T-IV-16,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Bukti T-III/1 yang diajukan Terbanding-III Jo. Keterangan saksi-saksi Tergugat-I dan IV/ telah dapat dipatahkan dengan bukti- bukti Penggugat/Pembanding, sebagai berikut :

Bukti T-I/1 : berupa Surat Jual antara Alm. Purba dengan Jitoib tanggal 2 Mei 1977, atau surat asal-muasal Tergugat-I mengalihkan sebagian tanah kebun Penggugat kepada Tergugat-IV, V dan Tergugat-VI. Bukti T-I/1 tersebut TELAH TERBANTAHKAN Validitasnya dengan P-6 yang menjelaskan bahwa Alm. PURBA telah meninggal dunia 08 Agustus 1973 dan ini didukung oleh keterangan saksi Saksi, di bawah sumpah ALI KASA HASIBUAN dan AMARON PULUNGAN. Sehingga mustahil Orang yang telah meninggal dunia bisa melakukan dan membuat serta menandatangani Surat Jual tanah perkara kepada Ali Jutoib Pasaribu alias Jitoib yang notabene adalah termasuk keluarga miskin (lihat Bukti T-II/3, T-II/4). JANGANKAN UNTUK MEMBELI TANAH, (Bukti T-I/1) MEMENUHI KEBUTUHAN POKOK SEHAR-HARI SAJA JITOIB BELUM MAMPU.

Dan Tergugat-II selaku Isteri JITOIB dalam Jawabannya tegas membantah bahwa Tergugat-II dan Suaminya (Jitoib) tidak memiliki tanah di Balaka Tinggir/tanah perkara.

Bahkan keterangan saksi Tergugat-I dan IV (AMRUN SIREGAR) menerangkan hal yang berbeda terhadap bukti T-I/1 tersebut:

- menurut saksi tanah yang dikuasai Penggugat tanah milik an. Adanan Siregar (Bukti T-I/1). lihat putusan halaman 46 butir 6;

Jika yang punya tanah sebagaimana tersebut pada bukti T-I/1 adalah ADANAN SIREGAR, lalu mengapa yang menjualnya PURBA ?????.

Jika seandainya tanah tersebut dibeli oleh JITOIB tahun 1977 (Bukti T-I/1), MENGAPA TIDAK PERNAH DIKUASAI DAN DIUSAHA OLEH JITOIB SEMASA HIDUPNYA HINGGA DIANYA MENINGGAL TAHUN 1993. ATAU DALAM RENTANG WAKTU 16 (enam belas) TAHUN, mulai tahun 1977 – 1993 JITOIB SAMA SEKALI TIDAK PERNAH



MENGUASAI DAN MENGUSAHAJI TANAH YANG DISEBUT DALAM BUKTI T-I/1 tersebut.

Bahkan sejak tahun 2003 Penggugat mulai menanami lahan kebun tersebut dengan tanaman sawit, TIDAK PERNAH Ahli Waris Jitoib/Tergugat-II dan orang lain yang keberatan/melarang Penggugat menguasai dan mengusahai lahan tersebut (Bukti T-I/1).

BAHWA SEWAKTU SIDANG LAPANGAN/PEMERIKSAAN SETEMPAT, MAJELIS HAKIM DENGAN MATA KEPALA SENDIRI MELIHAT KEADAAN FAKTA DI LAPANGAN, DIMANA DALAM SATU HAMPARAN TERDAPAT TANAMAN SAWIT YANG SAMA USIA DAN BESARANNYA. TERMASUK SAWIT YANG ADA DIAREAL TANAH PERKARA YANG DIPAGAR SENG TERSEBUT.

DAN DIPERTANYAKAN SIAPA KEPADA SAKSI-SAKSI , MAKA SAKSI-SAKSI MENJAWAB :

- Yang menanam sawit-sawit tersebut termasuk yang ada dalam lahan/tanah perkara, adalah Penggugat (Datuk Siregar alias Addis Siregar).
- dan saksi-saksi tidak pernah melihat orang lain selain Datuk Siregar/Penggugat menanam sawit di areal tanah perkara.

DAN JIKA TANAH PERKARA ITU KEPUNYAAN JITOIB, TENTU AHLI WARISNYA/TERGUGAT-II AKAN MELARANG PENGGUGAT MENANAMI LAHAN/TANAHNYA DENGAN POKOK SAWIT TERSEBUT, BEGITU JUGA DENGAN TERGUGAT-I, JIKA BENAR TERGUGAT-I ADA MEMBELI TANAH PERKARA DARI TERGUGAT-II (sesuai AKTA JUAL BELI NO.452/2004 tanggal 9 Agustus 2004/bukti T-III/1 Jo. P-9) TENTU PADA TAHUN 2004 TERSEBUT TERGUGAT-I MENGETAHUI DAN MELIHAT LAHAN PERKARA SUDAH PENGGUGAT TANAMI SAWIT. AKAN TETAPI FAKTANYA TERGUGAT-II MAUPUN TERGUGAT-I SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MELARANG ATAU KEBERATAN ATAS PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN PENGGUGAT TERHADAP TANAH PERKARA tersebut, karena memang tanah perkara seluas 3.402 M2 adalah merupakan bagian dari lahan kebun Penggugat/Pembanding seluas 33.665 m2.



FAKTA-FAKTA INILAH YANG SAMA SEKALI TIDAK MENJADI PERTIMBANGAN HUKUM BAGI MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN DALAM MEMUTUS PERKARA AQUO.

Bukti T-I/2 : Telah terbantahkan dengan Bukti P-7 Jo. Keterangan saksi ALI KASA HASIBUAN, AMARON PULUNGAN, GUNAWAN SARI HARAHAHAP dan SAPRIL HASIBUAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah milik Penggugat seluas lebih 3 Ha dan tanah perkara yang merupakan bagian dari tanah Penggugat terletak di desa Arse Simatorkis. Bukan Desa Bulusonik.

Bukti T-I/3 : Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 20 Juli 2004 an. Tergugat-II dan Nur Hadijah, telah terbantahkan validitas dan legalitasnya dengan Bukti T-II/1 (Usia Nur Hadijah saat itu baru 10 tahun) secara hukum Belum layak dan belum sah menandatangani surat-surat keterangan apapun, karena masih di bawah umur. Dan dari Jawabannya Tergugat-II / Terbanding-II menyatakan TIDAK PERNAH MENANDATANGANI Bukti T-I/3 tersebut. DAN BUKTI T-I/3 TANPA ASLI (FOTOCOPY), SEHINGGA TIDAK MEMILIKI KEKUATAN PEMBUKTIAN, MAKA TIDAK DAPAT DIJADIKAN ACUAN/DASAR MEMUTUS PERKARA AQUO.

Bukti T-I/4 : Surat Keterangan an. Nur Hadijah dibuat di atas segel tahun 2002 telah terbantahkan validitas dan legalitasnya dengan alasan :

1. Bukti T-I/4, ditulis/dibuat oleh Tergugat-I/Terbanding-I, sebagaimana diterangkan oleh saksi JUNAEDI PILIANG yang menerangkan bahwa : Surat Keterangan di atas segel 2000 di tulis oleh Tergugat-I/Terbanding-I ;
2. Bukti T-I/4 tidak jelas tempus/waktu pembuatannya, karena Surat Keterangan (T-I/4) tersebut di buat tanpa tanggal/bulan/tahun ;
3. Dan yang pasti berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat-I dan IV, pembuatan dan penandatanganan surat Bukti T-I/4 adalah berkisar tahun 2009-2011, sebagaimana diterangkan saksi Tergugat-I dan IV/Terbanding-I dan IV, yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ HUSEIN HARAHAHAP, di bawah sumpah menerangkan :

- Saksi kenal Nur Hadijah sejak 11 tahun yang lalu, waktu itu dia menandatangani surat di kedai kopi saksi (berarti berkisar tahun 2008 atau 2019-11=2008);
- Saksi bilang jangan asal tanda tangan saja, baca dulu ;

➤ JUNAEDI PILIANG, menerangkan :

- Bukti T-I/4 ditulis oleh Tegugat-I ;
- Saksi melihat Nur Hadijah menandatangani surat keterangan di kedai kopi HUSEIN HARAHAHAP pada tahun 2009-2011 ;

Logika Hukumnya :

- Jika saksi HUSEIN HARAHAHAP dan saksi JUNAEDI PILIANG menerangkan Nur hadijah menandatangani surat (Bukti T-I/4) tersebut sekitar tahun 2009 – 2011, maka keterangan saksi ini menerangkan bahwa “isi dari surat keterangan tersebut di tulis dan ditandatangani sekitar tahun 2009 – 2011” ;

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Surat Keterangan (Bukti T-I/4) dibuat dan ditulis Tergugat-I yang dimaksudkan sebagai dukungan/persetujuan Nur Hadijah atas Jual Beli tanah perkara tahun 2004 (sesuai Bukti T-III/1) secara hukum tidak dapat dibenarkan dan cacat hukum, karena “setiap persetujuan atas suatu perbuatan hukum, harus diberikan sebelum perbuatan hukum itu dilakukan”

4. Jika seandainya menurut Tergugat-I dan IV/Terbanding-I dan IV, Surat Keterangan (Bukti T-I/4) an. Nur Hadijah diperbuat Tergugat-I tahun 2002 sebelum Jual beli dilakukan, maka berdasarkan Bukti T-II/1, dimana usia Nur Hadijah tahun 2002 tersebut masih 8 (delapan) tahun, sehingga secara hukum tidak sah membuat dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat-surat /perbuatan hukum dalam bentuk apapun karena masih di bawah umur, termasuk Bukti T-I/4 tersebut, maka bukti tersebut patut dikesampingkan;

Bukti T-I/5 :Bukti ini merupakan bukti tanah perkara yang asal-muasalnya dari Tergugat-I yang diduga kuat merekayasa Bukti T-I/1 Jo. T-III/1 Jo. P-9 AktaJual Beli No.452/2004 tanggal 9 Agustus 2004 diperbuat oleh Tergugat-III antara Tergugat-I dengan Tergugat-II, maka Bukti T-I/5 tersebut patut dikesampingkan ;

Bukti T-I/6 :sama halnya dengan Bukti T-I/5 di atas, maka Bukti T-I/6 yang asal-muasalnya dari Tergugat-I yang diduga kuat merekayasa Bukti T-I/1 Jo. T-III/1 Jo. P-9 AktaJual Beli No.452/2004 tanggal 9 Agustus 2004 diperbuat oleh Tergugat-III antara Tergugat-I dengan Tergugat-II Jo. Bukti P-7 Jo. Keterangan saksi-saksi ALI KASA HASIBUAN, AMARON PULUNGAN, GUNAWAN SARI HARAHAP dan SAPRIL HASIBUAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah milik Penggugat berikut tanah perkara yang merupakan bagian dari tanah Penggugat terletak di Desa Arse Simatorkis. Bukan Desa Bulusonik.

Bukti T-I/7 :berupa Surat Keterangan Monang Pardede tanggal 17 April 2009 harus dikesampingkan karena diperbuat setelah peristiwa Akta Jual Beli No.452/2004 tanggal 9 Agustus 2004 terjadi yang saat itu Tergugat-II/Hotnida tidak memiliki suami. Sehingga peristiwa tahun 2004 tersebut tidak ada kaitannya dengan Monang Pardede ;

Bukti T-I/8 :Kwitansi Penyerahan Uang Rp.10.000.000,- kepada Monang Pardede, mewakili Tergugat-II harus dikesampingkan karena, peristiwa Akta Jual Beli No.452/2004 tidak ada kaitannya dengan Monang Pardede.

Bukti T-I/7 dan T-I/8, membuktikan Tergugat-I mengakui bahwa Tergugat-II adalah orang yang tidak mampu bertindak secara hukum, sehingga Tergugat-I mewakilkannya kepada Monang Pardede. Artinya Bukti T-I/7, T-I/8 bertentangan dengan Akta Jual Beli No.452/2004 (T-III/1 Jo. P-9), karena saat itu Tergugat-I menerangkan Tergugat-II menandatangani Akta Jual Beli No.452/2004 tersebut. Padahal Tergugat-II



orang yang tidak mampu tulis baca, dan tidak cakap bertindak secara hukum ;

Bukti T-I/9 :Harus dikesampingkan karena tidak ada kaitannya dengan perkara ini. Terlebih lagi Penggugat tidak mengetahui dan tidak selaku pihak dalam surat tersebut. Dan tanah yang diperjual belikan tersebut terletak di Desa Bulusonik. Sementara tanah Penggugat di Desa Arse Simatorkis. Dan yang pasti saksi GUNAWAN SARI HARAHAHAP, membantah bahwa tanah yang disebut dalam bukti T-I/9 bukan tanah kebun Datuk Siregar ;

BAHWA TERHADAP FAKTA-FAKTA HUKUM SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS, SEHARUSNYA DAPAT MENJADI LANDASAN HUKUM BAGI MAJELIS HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI, SERTA SECARA HUKUM DAPAT MENILAI SECARA OBJEKTIF FAKTA-FAKTA HUKUM YANG MENDASARI TERBITNYA BUKTI T-I/1 S/D T-I/9 Jo. Bukti Tergugat -IV, V dan VI/Para Terbanding tersebut.

Bahwa benar berdasarkan Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 Jo. P-18 Jo. Keterangan saksi-saksi ALI KASA HASIBUAN, AMARON PULUNGAN dan GUNAWAN SARI HARAHAHAP membuktikan Penggugat/ Pembanding memiliki tanah seluas  $\pm$  33.665 M2, terletak di Desa Arse Simatorkis, Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas d/h. Kab. Tapanuli Selatan. Dan sampai sekarang Penggugat / Pembanding tetap menguasai dan mengusahai tanah kebun tersebut. Dan sama sekali tidak pernah mengalihkan atau menjual tanah tersebut baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain, termasuk kepada Para Tergugat.

Bahwa benar selama Penggugat/Pembanding menguasai dan mengusahai lahan perkebunan tersebut dan telah pula menanaminya dengan pokok Kelapa Sawit dari tahun 2003 s/d akhir tahun 2017 tidak pernah ada yang komplain atau mengaku-ngaku ada memiliki sebagian lahan/tanah di dalam areal tanah kebun Penggugat tersebut.

DAN YANG PASTI PARA TERGUGAT/PARA TERBANDING TIDAK PERNAH MEMBANTAH DAN TIDAK ADA MENGAJUKAN BUKTI SURAT YANG DAPAT MELEMAHKAN/MELUMPUHKAN SECARA HUKUM TERHADAP KEABSAHAN BUKTI SURAT PENGGUGAT, BERUPA BUKTI P-1 (Akta Hibah No.590/53//Kec. Brm/2004 tanggal 27 April 2004). Oleh karena itu sangat KELIRU dan tidak berdasarkan hukum Majelis Hakim menyatakan Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam memutus perkara ini, dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Bukti T-I/1, T-I/3, T-I/4, Jo. Bukti T-III/1 (sebagai induk /asal dari surat-surat bukti lainnya dari para Tergugat) sebagai bukti yang tidak valid dan tidak sah.

Dan bukti-bukti tersebut dapat dipatahkan oleh Bukti P-6 dan keterangan saksi-saksi ALI KASA HASIBUAN, AMARON PULUNGAN, GUNAWAN SARI HARAHAHAP, ZULKIFLI HASIBUAN serta dibantah oleh Tergugat-II yang nama Suami Tergugat-II (Jitoib) dan nama Tergugat-II dicantumkan sebagai pihak dalam bukti T-I/3, T-I/4 Jo. T-III/1.

Padahal Tergugat-II secara tegas dalam Jawabannya membantah bahwa Tergugat-II dan Suaminya (Jitoib):

- Tidak memiliki tanah di Balangka Tinggi/tanah perkara (Bukti T-I/1);
- Tergugat-II tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli No.452/2004 tanggal 9 Agustus 2004 (Bukti T-III/1 = Bukti P-9);
- Tidak pernah datang menghadap ke Padang Sidempuan, ke Kantor Notaris/PPAT Indra Syarif Halim, SH/Tergugat-III ;
- Tidak pernah menerima uang dari Tergugat-I atas penjualan tanah perkara (bukti T-I/1) ;
- Tergugat-II dan Suami (Jitoib) adalah orang miskin, belum mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi membeli tanah perkara ;
- Begitu juga dengan Bukti T-I/3, T-I/4 Tergugat-II tidak pernah membuat dan menandatangani surat-surat tersebut termasuk anak Tergugat-II (Nur Hadijah) karena Nur hadijah tahun 2002 masih berusia 8 tahun, dan tahun 2004 baru berusia 10 tahun, sehingga mustahil melakukan perbuatan hukum berupa membuat dan menandatangani Surat Persetujuan dan Surat keterangan Ahli Waris (Bukti T-I/4 & T-I/3) tersebut.

Dengan demikian pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim yang sama sekali tidak melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas tentang tidak valid dan cacat secara yuridis terhadap Bukti T-I/1, T-I/3, T-I/4 Jo. T-III/1, sehingga pertimbangan hukum yang demikian merupakan pertimbangan hukum yang tidak proporsional dan berpihak, serta jauh dari rasa keadilan.

Oleh karena itu secara hukum dapat digategorikan sebagai pertimbangan hukum putusan yang cacat hukum. Untuk itu patut dan beralasan untuk dibatalkan.



II. MAJELIS HAKIM AQUO, DALAM MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA INI TELAH SALAH DAN TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN SECARA TEPAT DAN BENAR :

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusannya Majelis Hakim aquo, dimana Majelis Hakim lebih menjadikan bukti surat Tergugat-I, III, IV dan VI/Terbanding-I, III, dan IV sebagai acuan bukti pemutus dalam perkara ini. Padahal bukti-bukti surat Tergugat-I, III dan IV tersebut dibantah oleh Tergugat-II/Terbanding-II serta di patahkan oleh bukti-bukti Penggugat/Pembanding dan oleh bukti-bukti Tergugat-II/Terbanding-II serta keterangan saksi-saksi Tergugat-I dan IV yang nota bene tidak disumpah, justru juga menjadi acuan dan pemutus oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara sekarang ini.

Sedangkan dalam persidangan secara jelas dan terang bukti T-I/1 (Surat Jual, tanggal 2 Mei 1977) antara Purba dengan Jitoib, telah :

1. Terbantahkan oleh Bukti P-6 (Surat Keterangan Kematian Alm. PURBA) yang menerangkan Purba/nenek Penggugat/Pembanding, meninggal tahun 1973. Sementara surat Jual tanah perkara (Bukti T-I/1) diperbuat tanggal 2 Mei 1977. Atau diperbuat setelah 4 (empat) tahun Alm. PURBA meninggal dunia, secara hukum tidak dapat dibenarkan serta berindikasi diperbuat tanpa diketahui dan / atau BUKAN Alm. PURBA dan JITOIB yang membuatnya ;
2. Terbantahkan oleh keterangan saksi-saksi ALI KASA HASIBUAN dan AMARON PULUNGAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan: PURBA meninggal dunia pada tahun 1973 (lihat putusan halaman 34 butir 11 dari atas Jo. Halaman 36 butir 9 dari atas, Jo. Halaman 37 butir 4 dari bawah) ;
3. Terbantahkan oleh Bukti T-II/3, T-II/4, yang menerangkan Jitoib/suami Tergugat-II adalah orang miskin, sehingga tidak mampu membeli tanah perkara ;
4. Sementara Tergugat-I dan IV saksinya hanya 1 orang (AMRUN br. SIREGAR) yang menerangkan PURBA meninggal tahun 1979 itupun saksi TIDAK DISUMPAH ;
5. Khusus untuk membuktikan secara hukum kapan kematian PURBA, dalam perkara ini, maka Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti Surat Keterangan kematian (Bukti P-6) dan didukung oleh keterangan 2(dua) orang saksi, sehingga secara hukum pembuktian Penggugat/Pembanding lebih kuat dan dapat diterima sebagai fakta hukum. Sementara Tergugat-I dan IV, hanya berdasarkan



keterangan 1(satu) orang saksi saja, itupun tidak di bawah sumpah, tanpa didukung oleh Surat keterangan Kematian.

Bahwa berdasarkan uraian point 1 s/d 5 di atas, maka patut dan wajar Penggugat/Pembanding mencurigai Bukti T-I/1 tersebut DIPERBUAT TIDAK SESUAI DENGAN TANGGAL, BULAN DAN TAHUN yang tertera (Diduga dibuat secara tanggal/bulan/tahun mundur seolah-olah tanggal/bulan dan tahun yang sebenarnya).

Ditambah lagi Surat Jual (Bukti T-I/1) hanya mencatut nama Jitoib selaku pembeli tanpa ada tandatangan yang bersangkutan. Akan tetapi Majelis Hakim aquo lebih memberikan penilaian kepada Bukti T-I/1 tersebut, dari pada Bukti P-1 yang diperbuat secara legal dan diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu SERTA TIDAK DIBANTAH DAN TIDAK ADA SURAT BUKTI PARA TERGUGAT/PARA TERBANDING YANG MAMPU MEMBANTAH LEGALITAS BUKTI P-1 tersebut.

DISINILAH SALAH SATU LETAK KEKELIRUAN MAJELIS HAKIM AQUO DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN.

Bahwa begitu juga dengan bukti turunan dan Bukti T-I/1 tersebut, berupa Bukti T-III = P-9 (Akta Jual Beli No.450/2004 tanggal 9 Agustus 2004) antara Tergugat-I/Terbanding-I/Pembeli dengan Tergugat-II/Terbanding-II/Penjual yang seolah-olah diperbuat lazimnya pembuatan Notarial Akta. Akan tetapi dalam perkara ini Bukti T-III/1 = Bukti P-9, SECARA TEGAS DIBANTAH OLEH TERGUGAT-II/TERBANDING-II (HOTNIDA) YANG TERCANTUM NAMANYA SELAKU PIHAK DALAM BUKTI T-III/1 TERSEBUT, dimana Tergugat-II menyatakan :

1. BAHWA TERGUGAT-II DAN SUAMINYA JITOIB TIDAK ADA MEMILIKI TANAH KEBUN DI BALAKKA TINGGIR/TANAH PERKARA ;
2. TERGUGAT-II DAN SUAMINYA JITOIB, ADALAH ORANG MISKIN, DAN BELUM MAMPU MEMENUHI KEBUTUHAN SEHARI-HARI APALAGI MEMBELI TANAH PERKARA (Bukti T-II/3 dan T-II/4);
3. TERGUGAT-II/TERBANDING-II TIDAK PERNAH DATANG MENGHADAP KEHADAPAN TERGUGAT-III UNTUK MENANDATANGANI BUKTI T-III/1 TERSEBUT;
4. TERGUGAT-II TIDAK BISA TULIS- BACA DAN TIDAK MAMPU MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM ;
5. TERGUGAT-II/TERBANDING-II TIDAK PERNAH MENERIMA UANG PENJUALAN TANAH YANG TERSEBUT DALAM AKTA





JUAL BELI TERSEBUT (BUKTI T-III/1) DARI TERGUGAT-I/TERBANDING-I ;

DAN BERDASARKAN FAKTA-FAKTA HUKUM TERSEBUT DI ATAS, MAKA BUKTI T-III/1 = BUKTI P-9 adalah CACAT HUKUM, SEHINGGA PERBUATAN TERGUGAT-I/TERBANDING-I MENGALIHKAN SEBAGIAN TANAH PENGUGAT/PEMBANDING SELUAS 3.405 M2 MASING-MASING KEPADA TERGUGAT-IV/TERBANDING-IV, TERGUGAT-V/TERBANDING-V DAN TERGUGAT-VI/TERBANDING-VI, adalah juga cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa untuk mendukung Bukti T-III/1 tersebut seolah-olah diperbuat secara benar, maka Tergugat-I/Terbanding-I membuat Bukti T-I/3 (Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 20 Juli 2004 atas nama Tergugat-II dan Nur Hadijah (anak Tergugat-II). NAMUN BUKTI T-I/3 TERSEBUT DIBANTAH OLEH TERGUGAT-II/TERBANDING-II DAN OLEH NUR HADIJAH, DENGAN ALASAN :

1. TERGUGAT-II/TERBANDING-II TIDAK BISA TULIS BACA APALAGI MENANDATANGANI.
2. TERGUGAT-II/TERBANDING-II TIDAK PERNAH MEMINTA SERTA MENGURUS SURAT KETERANGAN AHLI WARIS TERSEBUT ;
3. NUR HADIJAH PADA TAHUN 2004, MASIH BERUSIA 10 TAHUN (lihat bukti T-II/1) SEHINGGA SECARA HUKUM BELUM CAKAP MEMBUAT DAN MENANDATANGANI BUKTI T-I/3 TERSEBUT ;
4. Bukti T-I/3 tersebut tidak jelas menyebutkan/mencantumkan kapan Jitoib meninggal dunia. Dan Bukti T-I/3 tanpa asli alias hanya Fotocopy, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian ;

Kemudian Tergugat-I/Terbanding-I lagi-lagi membuat Surat Keterangan di atas kertas Segel tahun 2002 (Bukti T-I/4) yang isinya seolah-olah Nur Hadijah memberikan persetujuan kepada Tergugat-II/Terbanding-II untuk menjual tanah perkara kepada Tergugat-I/Terbanding-I tahun 2004.

Padahal jika Surat Keterangan (Bukti T-I/4) dibuat tahun 2002, maka saat itu NUR HADIJAH masih berusia 8 (delapan) tahun (lihat Bukti T-II/1). Dan tidak dapat dibenarkan serta tidak bisa secara hukum anak berusia 8 (delapan) tahun membuat dan menandatangani Bukti T-I/4 tersebut, karena di bawah umur dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Namun jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat-I dan IV/Terbanding-I dan IV, yaitu Saksi HUSEIN HARAHAHAP dan JUNAEDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PILIANG, “dimana menurut saksi-saksi tersebut Nur Hadijah menandatangani Bukti T-I/4 sekitar tahun 2009-2011”

APABILA DEMIKIAN HALNYA, MAKA BUKTI T-I/4 YANG DIANGGAP TERGUGAT-I DAN IV/TERBANDING-I DAN IV, SEBAGAI SURAT DUKUNGAN/PERSETUJUAN NUR HADIJAH ATAS JUAL BELI TANAH TAHUN 2004 (BUKTI P-III/1 = P-9), MAKA HAL ITU SECARA HUKUM TIDAK DAPAT DIBENARKAN, KARENA YANG NAMANYA SURAT DUKUNGAN/PERSETUJUAN ATAS PERBUATAN HUKUM JUAL BELI TANAH, MAKA SURAT TERSEBUT HARUS DIPERBUAT SEBELUM PERBUATAN HUKUM JUAL BELI TANAH DILAKUKAN.

MELIHAT FAKTA HUKUM YANG ADA, DIMANA SURAT KETERANGAN (BUKTI T-I/4), DIBUAT DAN DITANDATANGANI SEKITAR TAHUN 2009-2011 (lihat keterangan saksi JUNAEDI PILIANG (putusan hal. 50 butir 8) , maka Bukti T-I/4 tersebut tidaklah dapat secara hukum dinyatakan sebagai Surat Dukungan Nur Hadijah terhadap Jual Beli tanah tahun 2004, karena perbuatan hukum Jual Beli tanah perkara sudah selesai tahun 2004.

Oleh karena itu Bukti T-I/4 tersebut cacat hukum, maka patut dikesampingkan.

Bahwa memperhatikan hal-hal yang Pembanding uraikan di atas, berkaitan dengan status/kondisi faktualnya dan status hukum Bukti T-I/1, T-I/2, T-I/3 dan T-I/4 Jo. T-III/1 yang secara hukum sangat lemah legalitas dan validitasnya, maka secara yuridis Majelis Hakim seharusnya dapat melihat hal ini dan dijadikan sebagai fakta hukum untuk menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum T-III/1 Jo. Bukti T-I/1, T-I/2, T-I/3 dan T-I/4 tersebut.

Oleh karena Bukti T-III/1 Jo. Bukti T-I/1, T-I/2, T-I/3 dan T-I/4, cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum, maka bukti-bukti surat yang merupakan turunan dari bukti T-III/1 Jo. Bukti T-I/1, T-I/2, T-I/3 dan T-I/4 tersebut, secara hukum juga cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;

Akan tetapi Majelis Hakim malah sebaliknya mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Penggugat/Pembanding Bukti P-1 dianggap sebagai bukti yang tidak berkekuatan hukum. Namun karena tidak ada yang mengajukan Rekonpensi, maka menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum untuk dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.



Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim halaman 65 s/d 67 tersebut merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembukti an.

Untuk itu secara hukum putusan Majelis Hakim perkara aquo patut dibatalkan.

III. MAJELIS HAKIM AQUO, TELAH SALAH DAN KELIRU SERTA MELANGGAR HUKUM ACARA YANG BERLAKU, KARENA MENEMPATKAN DAN MENJADIKAN TERGUGAT-II PRINSIPAL (HOTNIDA) SELAKU SAKSI SERTA MERUBAH KETERANGAN SAKSI "SAPRIL NASUTION" DALAM PUTUSAN PERKARA INI ;

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan aquo, pada halaman 20 Majelis Hakim telah memposisikan pihak Tergugat-II menjadi saksi. Padahal Majelis Hakim secara hukum pasti mengetahui bahwa antara saksi dengan pihak Tergugat-II prinsipal adalah dua hal yang berbeda kedudukannya secara hukum dalam perkara aquo.

OLEH KARENA ITU PERBUATAN DAN TINDAKAN MAJELIS HAKIM YANG TELAH MERUBAH POSISI DAN KAPASITAS HUKUM HOTNIDA ATAU DISEBUT JUGA HOTNIDA SIREGAR DARI TERGUGAT-II MENJADI SAKSI, MAKA JELAS HAL INI SANGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ACARA DAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. (Vide putusan halaman 20)

Berikutnya pada halaman 42 dan 43 putusan aquo, dimana Majelis Hakim telah MERUBAH keterangan saksi Penggugat/Pembanding, yaitu saksi SAPRIL NASUTION, MENJADI KETERANGAN YANG BERBEDA DENGAN KETERANGAN YANG DIBERIKAN OLEH SAKSI PENGGUGAT TERSEBUT, SERTA SANGAT MERUGIKAN PENGGUGAT/PEMBANDING, KARENA DAPAT MEROBACH SUBTANSI HUKUM PERKARA AQUO, khususnya terdapat pada :

- Keterangan Saksi Halaman 42 Butir 6 Dari Atas : Bahwa lahan tersebut milik DATUK SIREGAR, sekarang menjadi milik anaknya bernama ADDIS SIREGAR;
- Keterangan Saksi Halaman 42 Butir 4 dari Bawah : Datuk adalah Bapak ADDIS SIREGAR;
- Keterangan Saksi Halaman 43 Butir 3 dari atas ; Bahwa yang menanam sawit adalah Ayah Adis yang bernama Datuk Siregar;
- Keterangan Saksi Halaman 43 Butir 4 dari atas ; Bahwa saksi tahu dari ceritanya Ayah Adis yang bernama DATUK SIREGAR ;



Bahwa keterangan saksi versi Majelis Hakim ini sangat merugikan Penggugat/Pembanding, karena "DATUK SIREGAR" dan "ADDIS SIREGAR" bukan ayah-anak, melainkan adalah orang yang sama (lihat Bukti P-15).

Sedangkan nama ayah DATUK SIREGAR atau ADDIS SIREGAR, adalah ABDOLAH SIREGAR.

Bahwa terhadap apa yang telah dilakukan Majelis Hakim aquo, sebagaimana disebutkan di atas, maka hal tersebut telah menyebabkan putusan Majelis Hakim dimaksud menjadi cacat hukum, maka patut dibatalkan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka dimohonkan kehadiran Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan untuk mengadili dan memutus perkara ini dengan amar :

**M E N G A D I L I**

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Penggugat /Pembanding untuk seluruhnya ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan No.12/Pdt.G/2019/PN-Sbh tanggal 6 Maret 2020,

**DAN MENGADILI SENDIRI**

**DALAM PROVISIONIL :**

- Memerintahkan Tergugat-IV dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya untuk segera membongkar semua pagar seng yang menutupi tanah perkara, terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan atau diputus ;

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Hibah No.590/53/Kec. Brm/2004 tanggal 27 April 2004 ;
3. Menyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum terhadap surat-surat:
  - 3.1. Surat Jual di bawah tangan, tertanggal, Pagaran Baringin, 2 Mei 1977 ;
  - 3.2. Surat Jual di bawah tangan tanggal 12 Mei 1997 ;
  - 3.3. Akta Jual Beli No.452/2004 tanggal 9 Agustus 2004 ;
  - 3.4. Akta Jual Beli tanggal 9 Agustus 2004 antara Tergugat-I dengan Hamdan Siregar, dibuat oleh dan dihadapan Tergugat-III ;
  - 3.5. Sertipikat Hak milik No.29/Bulusonik/2007 an. Hamdan Siregar ;



- 3.6. Surat Jual Beli di bawah tangan tanggal 28 Desember 2007 ;
- 3.7. Surat Jual Beli di bawah tangan tanggal 02 Maret 2008 ;
4. Menyatakan Para Tergugat/Para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Para Tergugat/Para terbanding secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat/Pembanding secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian :
- 5.1. Kerugian Materil sejumlah Rp.150.000.000,-
- 5.2. Kerugian Immateril sebesar Rp.500.000.000,-
6. Menghukum Tergugat-IV/Terbanding-IV, Tergugat-V/Terbanding-V dan Tergugat-VI dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah perkara dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat apapun serta terbebas dari beban Agunan maupun Sitaan ;
7. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil (ex aequo et bono) ;
17. Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding I dan IV Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbh., yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidempuran yang menerangkan bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah diberitahu dan diserahkan kepada Parwan Bangun Harahap, SH., dan Martua Hamonangan Siregar, SH., selaku Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding IV semula Tergugat IV pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, dan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan selaku Terbanding VII semula Tergugat VII pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020;
18. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbh., yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibuhuan yang menerangkan bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah diberitahu dan diserahkan kepada :
1. Nur Khadijah Pasaribu selaku Kuasa Insidentil Terbanding II semula Tergugat II, 2. Pada Mulia Hasibuan, SH., selaku kuasa Terbanding III semula Tergugat III, 3. Rahmat Hasibuan dan Affan Hasibuan sebagai Ahli Waris dari Alm. Burhanuddin Hasibuan selaku Terbanding V semula Tergugat V masing-masing pada tanggal 12 Juni 2020, dan kepada Gustina Nasution, Andri Saputra Harahap, Ary Harahap, dan MHD. Zunedi Halomongan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap sebagai Ahli Waris Alm. Syamsul Bahri Harahap selaku Terbanding VI semula Tergugat VI, masing-masing pada tanggal 16 Juni 2020;

19. Kontra Memori Banding dari Nurmaidah Harahap selaku Terbanding IV semula Tergugat IV tertanggal 23 Juni 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29-6-2020, yang mana 6 (enam) set kontra memori banding tersebut telah dikirimkan kepada Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan surat pengantar tertanggal 30 Juni 2020 untuk diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pemanding semula Penggugat dan Pihak terkait lainnya, yang mana kontra memori banding berisi alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Terbanding-IV/Tergugat-IV menolak seluruh dalil-dalil Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat, dengan alasan sebagai berikut:

- I. Tentang Majelis Hakim Aquo memutus Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan No. 12/Pdt.G/2019/PN Sbh tertanggal 06 Maret 2020 tidak secara cermat dan Proporsional dengan menafikan Bukti Surat Penggugat/Pemanding dan Fakta-fakta persidangan serta keadaan Factual yang ada di lapangan.
  - Bahwa tidak benar dalam perkara ini Majelis Hakim dalam menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti Para Pihak serta fakta-fakta yang dijumpai dipersidangan maupun dilapangan, lebih memihak kepada Tergugat-I dan IV dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan dengan baik dan benar Pasal 164 HIR atau Pasal 284 RBG dalam menyusun Putusan dalam perkara ini dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Pemanding/Penggugat di persidangan yakni bertanda bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20, demikian pula Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Terbanding-I dan IV/Tergugat-I dan IV bertanda bukti T.I-1 sampai dengan Bukti T.I-9 dan Bukti T.IV-1 sampai dengan Bukti T.IV-16 beserta 3 (tiga) orang Saksi, dan Kuasa Terbanding-III/Tergugat-III mengajukan bukti T.III.1, Kuasa Terbanding-VII mengajukan Bukti T.VII-1 sampai dengan Bukti T.VII-3, sedangkan Kuasa Insidentil Tergugat-II untuk menguatkan pengakuan mengajukan Bukti T.II-1 sampai dengan Bukti T.II-4;
  - Bahwa Pemanding/Penggugat dengan mendalilkan dalam Memori Bandingnya menyatakan “ meskipun bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat-I dan IV/Terbanding I dan IV, berupa T.I/1 s/d T.I/9, Jo T-IV/1 s/d T-IV/16, Jo Bukti T-III/1 yang diajukan Terbanding-III Jo.



Keterangan saksi-saksi Tergugat-I dan IV telah dipatahkan dengan bukti-bukti Penggugat/Pembanding, sebagai berikut :

Bukti T-I.1 : Berupa surat Jual antara Alm. Purba dengan Jitoib tanggal 2 Mei 1977, atau surat asal-muasal Tergugat-I mengalihkan sebagian tanah kebun Penggugat kepada Tergugat-IV, V dan Tergugat-VI, Bukti T-I/1 telah terbantahkan berdasarkan keterangan saksi Ali Kasa Hasibuan dan Amaron Pulungan, sehingga mustahil orang yang telah meninggal dunia bias melakukan dan membuat serta menanda tangani Surat Jual tanah perkara kepada Ali Jutoib Pasaribu Alias Jitoib yang notabene adalah termasuk keluarga miskin (lihat Bukti T-II/3, T-II/4). JANGANKAN UNTUK MEMBELI TANAH, (bukti T-I/1) MEMENUHI KEBUTUHAN POKOK SEHARI-HARI SAJA JITOIB BELUM MAMPU"

Dan Tergugat-II selaku Isteri JITOIB dalam jawabannya tegas membantah bahwa Tergugat-II dan suaminya (Jitoib) tidak memiliki tanah di Balaka Tinggi/tanah perkara dan jika seandainya tanah tersebut dibeli JITOIB tahun 1977 (bukti T-I/1), mengapa tidak pernah dikuasi dan diusahai oleh JITOIB semasa hidupnya hingga dianya meninggal Tahun 1993, atau rentang waktu 16 (enam belas) tahun, mulai tahun 1977-1993 JITOIB sama sekali tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah yang disebut dalam bukti T-I/1 tersebut. Bahkan sejak Tahun 2003 Penggugat/Pembanding mulai menanami lahan kebun tersebut dengan tanaman sawit, TIDAK PERNAH Ahli Waris JITOIB/Tergugat-II dan orang lain yang keberatan/melarang Penggugat menguasai dan mengusahai lahan tersebut (bukti T-I/1);

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak pada persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara keseluruhan dalam putusan, yang menjadi pokok persoalan dalam perkara aquo adalah :

"Apakah benar Pembanding/Penggugat adalah pemilik tanah seluas 3.402 M2 berdasarkan berupa Akta Hibah No. 590/53/Kec.Brm/2004 dibuat oleh dan di hadapan Camat Kec. Barumon selaku PPAT"

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa suatu perkara Perdata setidaknya harus melakukan tiga tindakan secara bertahap yakni mengkonstantir (melihat benar tidaknya peristiwa yang diajukan sebagai dasar gugatan, mengkualifisir peristiwa, mengkonstitur yakni memberi hukumnya, dan benar dari tiga tindakan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama terlebih dahulu dipertimbangkan kualitas bukti dan hubungan beberapa bukti dalam perkara ini dimana Pembanding/Penggugat mendalilkan tanah



sengketa yang luasnya 3.402 M2 yang dikuasai Tergugat-I yang didapati melalui Jual Beli Alm. Jitoib (suami Tergugat-II) sebagaimana bukti P-9 dan tanah seluas 1.701 M2 dijual Tergugat-I kepada Tergugat-IV, tanah seluas 63 M x 27 M atau 1.701 M2 dijual oleh Tergugat-I kepada Tergugat-V, dan tanah seluas 79 Mx 27 M dijual oleh Tergugat-I kepada Tergugat-VI yang dilaim sebagai hak milik Penggugat oleh karena merupakan bagian dari tanah seluas 33.665 M2 milik Penggugat didasarkan adanya Bukti T.I.5/Bukti P.1 berupa Akta Hibah No.590/53/Kec.Brm/2004 dibuat oleh dan dihadapan Camat Kec. Barumun selaku PPAT;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dari segi Yuridis formil, apakah sebidang tanah yang telah dilakukan penghibahan oleh Singgar (Orang tua perempuan Penggugat) kepada Penggugat P-8 pada tanggal 27 April 2004 berdasarkan bukti T.I-5/Bukti P.1 tersebut telah sah dan berkekuatan hukum, sedangkan sebagian dari tanah tersebut telah dilakukan jual beli oleh Alm. Purba (Nenek Penggugat) kepada Alm. Jitoib (suami Tergugat-II) pada tanggal 2 Mei 1977 berdasarkan Bukti T.I-1/Bukti P-8 berupa Surat Jual yang dibuat di atas kertas bermaterai Rp.25 tahun 1975, dengan luas tanah 35 x 30 Depa (satu depa 1.80 M) atau 1.890 M2;
- Bahwa dengan merujuk pada Pasal 1667 KUHPerdara "Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada"

Bahwa syarat-syarat bagi Penghibah sebagai berikut :

- Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah, dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain.
- Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan.
- Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal).
- Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah.

Bahwa sebelum melakukan hibah perlu diperhatikan, antara lain :

1. Mengecek kepastian kepemilikan hak.
2. Subjek yang memiliki tanah dan bangunan yang akan dihibahkan.
3. Batas maksimum kepemilikan tanah.
4. Mengecek ada hak yang lebih tinggi dari tanah tersebut.
5. Mengecek tanah sedang dijaminkan kredit atau tidak.



6. Mengecek tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa.

yang menjadi syarat hibah adalah sebidang tanah yang akan dihibahkan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah, diwajibkan surat-surat tanah yang menyertai tanah tersebut (bukti peralihan hak berupa surat jual beli, ganti rugi, waris dan lainnya) harus ada terlebih dahulu.

- Bahwa dengan demikian dalam perkara Aquo Pembanding/Penggugat hanya membuktikan Akta Perjanjian Pemberian Hibah berstatus tanah milik Alm. Singgar Hasibuan (Orang tua Perempuan Penggugat) atau milik Alm. Purba (orang tua Abdollah/Kakek Penggugat) yang telah ditingkatkan dari Surat Hibah tanggal 22 April 2004, sedangkan bukti-bukti P-1 dan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Penggugat tidak dapat menjelaskan riwayat sebelum dilakukan proses hibah yang meliputi :

1. Peralihan Hak atas tanah dari Alm. Purba (Nenek Penggugat) dan Alm. Datuk Malim (Kakek Penggugat) kepada Alm. Singgar Hasibuan (orang tua perempuan Penggugat) dan Alm. Abdollah (orang tua laki-laki Penggugat).
2. Pembagian Hak/Waris anak-anak Alm. Purba (Nenek Penggugat) dan Alm. Datuk Malim (Kakek Penggugat) yakni Alm. Abdollah (orang tua laki-laki Penggugat), Alm. Adenan, dan Amrun Siregar.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut ditemukan fakta-fakta, bukti (Bukti T.I-1/Bukti p-8) berupa surat jual yang dibuat di atas kertas bermeterai Rp. 25 tahun 1975 dengan bukti P-1 berupa Akta Hibah No. 590/53/Kec.Brm/2004, diketahui bahwa bukti T.I-1/Bukti P-8 lebih dahulu terbit dibandingkan dengan bukti P-1, dengan kata lain penghibahan dilakukan setelah adanya jual beli.

- II. Bahwa tidak benar Majelis Hakim Aquo, dalam mengadili dan memutus dalam perkara ini telah salah dan tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat dan benar ;

- Bahwa Pembanding/Penggugat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 12/Pdt G/2019/PN Sbh karena bukti-bukti yang diajukan Terbanding-II/Tergugat-II serta dipatahkan oleh bukti-bukti Pembanding/Penggugat serta saksi-saksi Tergugat-I dan IV yang nota bene tidak disumpah, justru juga menjadi acuan dan pemutus oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, sedangkan dalam persidangan secara jelas dan terang bukti T.I-1 (surat Jual, tanggal 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1977) antara Purba dengan Jitoib, telah terbantahkan oleh Bukti P-6 (Surat Keterangan Kematian Alm. Purba) yang menerangkan Purba/Nenek Penggugat/Pembanding meninggal dunia Tahun 1973, sementara surat jual tanah perkara (Bukti T.I-1) diperbuat tanggal 2 Mei 1977, demikian juga keterangan Saksi Ali Kasa Hasibuan dan Amaron Pulungan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan PURBA meninggal dunia tahun 1973 (lihat putusan halaman 34 butir 11.

- Bahwa Pembanding / Penggugat telah keliru menyatakan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Nomor 12/Pdt G/2019/PN Sbh dalam pertimbangannya menyatakan telah salah dan tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat dan benar, jika Pembanding/Penggugat mendalilkan Bukti T.I-1 telah terbantahkan oleh Bukti P-6, dan keterangan Saksi Ali Kasa Hasibuan serta Amaron Pulungan adalah sangat keliru bagaimana bukti P-6 berupa Surat Kematian Nomor. 206/2030/2009 yang dibuat Tahun 2009 berdasarkan pernyataan pemohon patut dianggap sah. Apakah saksi Ali Kasa Hasibuan dan Amaron Pulungan mengetahui berapa anak kandung Alm.PURBA dengan Alm.Datuk Malim Siregar, ternyata anak kandung Almh.PURBA ada yang dikeluarkan serta 3 (tiga) orang yakni Abdollah, Adenan dan Amrun Siegar. Dimana Amrun Siregar sebagai Saksi Terbanding-I dan IV/Tergugat-I dan IV menerangkan bahwa ibunya Almh. PURBA meninggal pada tahun 1979, justru pihak Pembanding / Penggugat lah yang tidak menguasai permasalahan karena tanah yang menjadi objek sengketa adalah merupakan milik sah dari TERBANDING IV/TERGUGAT-IV, yang diperoleh secara sah sebagaimana dibuktikan dalam Bukti T-IV-1 ;
- Bahwa Alat-alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBG, yaitu Surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, persangkaan hakim. Selain pasal 164 HIR/284 RBG pembuktian harus dikaitkan dengan pasal 131 (1) HIR yang mengatur tentang dibacakannya alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan untuk didengar pihak lawan, pasal 137 HIR/163 RBG yang mengatur tentang pihak lawan dapat meminta agar diperlihatkan kepadanya bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak lawannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekuatan pembuktian bersifat sempurna dan mengikat artinya, sempurna berarti Hakim harus menganggap semua yang tertera dalam akta yang diajukan sebagai bukti itu merupakan hal yang benar, kecuali pihak lawan dapat membuktikan dengan akta lain bahwa akta yang diajukan tidak benar, Mengikat artinya hakim terikat dengan akta yang diajukan oleh pihak sebagai bukti, selama akta tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang sahnya suatu Akta.
- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pembanding/Penggugat dipersidangan telah mengajukan dan menyerahkan bukti surat bertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20 serta 6 (enam) orang saksi dan Terbanding I s/d IV untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan dan menyerahkan bukti Bukti T.I-1 sampai dengan Bukti T.I-9 dan Bukti T.IV-1 sampai dengan Bukti T.IV-20 beserta 3 (tiga) orang saksi; Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ditemukan fakta-fakta dari segi Yuridis formil Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena alat-alat bukti lain baik yang berupa surat-surat maupun saksi-saksi yang telah dipertimbangkan dan tidak ada relevansi dalam perkara No. 12/Pdt.G/2019/PN Sbg, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat banding untuk Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20 serta keterangan 6 (enam) orang saksi dari Pembanding/Penggugat untuk dikesampingkan;
- Bahwa Terbanding I s/d IV membuktikan bantahannya telah mengajukan dan menyerahkan bukti Bukti T.I-1 sampai dengan Bukti T.I-9 dan Bukti T.IV-1 sampai dengan Bukti T.IV-20 beserta keterangan 3 (tiga) orang saksi, mohon kepada Yang Mulia majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, hal ini berkaitan dengan Tergugat-IV adalah Pembeli beritikad baik tunduk pada peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dikutip pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI : “ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 25 K/Sip/1958, tanggal 26 Desember 1958, yang menyatakan “ Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah”.

“ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 932 K/Sip/1973, tanggal 12 Desember 1975 yang menyatakan “ Bahwa Jual Beli yang dilakukan dihadapan PPAT sesuai dengan ketentuan Pasal 19 PP No. 10 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1961 melahirkan kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada Pembelinya, terlepas apakah Penjualnya berhak untuk melakukan penjualan tanah yang bersangkutan “.

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut, Terbanding-IV/Tergugat-IV membeli tanah dari Terbanding-I/Tergugat-I dihadapan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PP 24 Tahun 1997), dengan didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual. Terbanding-I/Tergugat-I adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah sesuai dengan kondisi tanah/objek yang diperjualbelikan dalam status tidak disita, tidak dalam jaminan/hak tanggungan dan tidak disertifikatkan atas nama orang lain.
- Bahwa terlihat jelas Pembanding/Penggugat sedang bingung, panik atau berhalusinasi dengan menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan menyatakan alasan atau pertimbangan itu sangat keliru dan mengadangada karena Majelis Hakim Tingkat Pertama terkesan berpihak kepada Tergugat-I dan IV/Terbanding-I dan IV , padahal pertimbangan tersebut dibuat dengan baik dan benar yang disusun berdasarkan fakta yang sebenarnya;
- Bahwa terlihat jelas bahwa Pembanding / Penggugatlah yang tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebaliknya Tergugat-I dan IV/Terbanding-I dan IV berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;
- Bahwa Pembanding / Penggugat sudah salah besar dengan memfitnah Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpihak kepada Tergugat-I dan IV /Terbanding-I dan IV karena berdasarkan fakta sebenarnya Majelis Hakim Perkara Nomor: 12/Pdt.G/2019/PN Sbh yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini melaksanakan persidangan secara adil dan tidak memihak.
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 12/Pdt G/2019/PN Sbh tidak sedikitpun bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 K/Sip/1958 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 932 K /Sip/1973 karena Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 12/Pdt G/2019/PN Sbh telah



memuat pembuktian secara sah dipersidangan dan tidak bertentangan dengan Pasal 164 HIR/284 RBG;

- Bahwa Pembanding/Penggugat telah salah besar menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 12/Pdt G/2019/PN Sbh tidak sah dan harus dibataalkannya, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan sudah memenuhi hukum acara perdata yang memasukkan bukti-bukti baik dari pihak Pembanding/Penggugat maupun dari pihak Terbanding-I dan IV/ Tergugat-I dan IV dan menyerahkan bukti-bukti tersebut saat persidangan sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 12/Pdt G/2019/PN Sbh adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Bahwa Pembanding/ Penggugat sudah keliru dan sedang berhalusinasi mengatakan Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabaikan fakta yang terungkap dipersidangan dan mengatakan Majelis Hakim telah berpihak kepada Terbanding I dan IV /Tergugat I dan IV padahal Majelis Hakim telah mengadili perkara ini secara adil dan memutus perkara gugatan perdata berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Terbanding-IV/Tergugat-IV memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/Penggugat.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbh tanggal 6 Maret 2020;
3. Membebaskan kepada Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohonlah putusan yang seadil-adilnya;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 199 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, pernyataan untuk mengajukan



Upaya Hukum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan diucapkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada waktu pengucapan Putusan., Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya (Vide Pedoman Tehnis Administrasi Dan Tehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 halaman 4);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan yang dimintakan banding dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbh., adalah Putusan yang diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 6 Maret 2020 dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat IV, Kuasa Insidentil Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Tergugat V, Kuasa Tergugat VIII, tanpa dihadiri Tergugat VI, sehingga penghitungan jangka waktu mengajukan banding dimulai sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020, sedangkan dalam perkara a quo diajukan permintaan banding oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Maret 2020, dengan demikian permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan tanggal 6 Maret 2020 Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbh., telah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Kontra Memori Banding yang diajukan Nurmaidah Harahap selaku Terbanding IV, berpendapat sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sibuhuan dalam putusannya telah menolak tuntutan Provisi Penggugat, hal ini telah melalui pertimbangan dan alasan yang cukup serta berlandaskan hukum sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan tentang tuntutan Provisi telah tepat dan benar karena apa yang dimintakan oleh Penggugat menurut sifatnya tidak memerlukan suatu tindakan sementara untuk kepentingan para pihak yang berperkara, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara pada Pengadilan Tingkat Banding, dengan demikian putusan dalam Provisi tersebut dapat dipertahankan;

**DALAM EKSEPSI :**



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sibuhuan dalam putusannya telah menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya, setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti serta mencermati ternyata putusan tentang Eksepsi tersebut telah melalui alasan dan pertimbangan yang cukup dan berlandaskan hukum sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan tentang Eksepsi Error In Persona, Obscur Libel Eksepsi, dan eksepsi gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan materil dari Tergugat I, Tergugat IV, dan Tergugat VII telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam peradilan Tingkat Banding, dengan demikian putusan dalam Eksepsi tersebut perlu dipertahankan;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbh., tanggal 6 Maret 2020 dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding IV semula Tergugat IV, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbh., tanggal 6 Maret 2020 telah tepat dan benar, karena Penggugat dengan alat buktinya tidak bisa membuktikan dalil gugatannya yakni Tergugat I dengan Tergugat II memperjual belikan sebagian tanah/lahan Penggugat seluas  $\pm 3.402 \text{ M}^2$  melalui Akta Jual Beli No.452/2004 tanggal 9 Agustus 2004 yang diperbuat oleh Tergugat III, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, serta perbuatan Tergugat I memperjual belikan sebagian tanah Penggugat kepada :

- Pewaris Tergugat-IV (Alm. Hamdan Siregar) dengan Akta Jual Beli tanggal 9 Agustus 2004 di hadapan Tergugat-III dan telah pula diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat-VII (SHM No.29/Bulusonik/2007);
- Pewaris Tergugat-V (Alm. Burhanuddin Hasibuan);
- kPewaris Tergugat-VI (Alm. Syamsul Bahri Harahap);

serta perbuatan Tergugat-IV melalui orang suruhannya memasang pagar seng sekeliling tanah perkara, sedangkan Para Tergugat dengan alat buktinya dapat mempertahankan sangkalannya, sehingga Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam





peradilan Tingkat Banding, dengan demikian putusan dalam pokok perkara tersebut perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tanggal 6 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3-6-2020, tidak ada hal-hal yang baru perlu dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan dalam gugatan maupun dalam replik dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara benar dan tepat menurut hukum oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan karenanya keberatan tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Terbanding IV semula Tergugat IV sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya tanggal 23 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Juni 2020, tidak ada hal-hal yang baru perlu dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan dalam jawaban maupun dalam duplik dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara benar dan tepat menurut hukum oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan karenanya keberatan tersebut cukup beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbh., tanggal 6 Maret 2020 cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Negeri Sibuhuan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbh., tanggal 6 Maret 2020 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

- Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negeri Sibuhuan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sbh., tanggal 6 Maret 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **JUMAT, tanggal 30 Juni 2020** oleh kami **TIGOR MANULANG, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARDY DJOHAN, S.H., dan SUPRIYONO, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 237/Pdt/2020/PT MDN tanggal 02 Juni 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN, tanggal 13 Juli 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HARSONO, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

**ARDY DJOHAN, S.H.**

**TIGOR MANULANG, S.H., M.H.**

ttd.

**SUPRIYONO, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

ttd.

**HARSONO, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);